

UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN III (PRAKTISI HUKUM)

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : KHAERUDDIN
NPM : 0504230904
Program Kekhususan : Praktisi Hukum
Judul Skripsi : **SEGI PEMBUKTIAN ALAT BUKTI SURAT
DALAM HUKUM ACARA PERSAINGAN USAHA,
ANALISIS PUTUSAN KPPU PERKARA NOMOR
02/KPPU-L/ 2005**

Telah disetujui dalam ujian skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada tanggal 16 Juli 2008

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

(Kurnia Toha, S.H., LL.M, Ph.D)

(Juzak Sanip, S.H)

Mengetahui,

Chudry Sitompul, S.H, M.H
Ketua Bidang Studi Praktisi Hukum/Hukum Acara

KATA PENGANTAR

Akhirnya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini setelah membaca berbagai buku, merenung, bertanya, diskusi, wawancara dengan berbagai pihak. Penulisan skripsi ini disamping keharusan sebagai prasyarat untuk menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum juga sebagai buah dari perjuangan penulis selama menjadi manusia terdidik di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Kiranya penulis bangga bahwa skripsi ini dibuat lembar demi lembar dengan kelelahan yang luar biasa, karena diantaranya penulis harus mengunjungi perpustakaan UI Salemba, Perpustakaan UI Depok, Perpustakaan Fakultas Hukum UI, serta Gramedia demi untuk mendapat pengetahuan terkait Hukum Persaingan Usaha.

Namun, penulis menyadari jua sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa sehingga dalam penulisan ini terdapat kesalahan. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih jika kritikan itu untuk penyempurnaan penulisan ini.

Selanjutnya, melalui kata pengantar ini penulis ingin menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ayah dan Ibu saya beserta keluarga besar penulis di Jambi yang telah memberikan dukungan yang begitu tulus kepada penulis sampai detik ini atas segala kegiatan dan aktifitas penulis di Universitas.
2. Terima kasih tak terlupakan kepada Bang Denny Cilah, Mrs. Sarah L. Knuckey, Alexa yang telah memberi kesempatan bagi penulis untuk menimba ilmu di Universitas. Mereka seperti kakak dan adik penulis dan mereka juga telah mengajarkan saya bagaimana menjadi warga negara yang berdaulat.
3. Terima kasih tak terlupakan kepada Bang Wesly Silalahi, Ibu dan putra putrinya : Sarah, Olivia, Josua. di hati penulis mereka adalah orang tua, kakak, adik, teman bagi penulis dalam hari-hari menimba ilmu di Universitas.
4. Prof. Hikmahanto Juwana, S.H. LL.M, PhD yang telah memberikan perhatian yang besar untuk perbaikan dan penambahan fasilitas belajar di fakultas, sehingga penulis merasa nyaman luar biasa kuliah di Fakultas hukum UI.

5. Bapak Kurnia Toha, S.H., LL.M, Ph.D selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk mengarahkan dalam penulisan skripsi ini. Atas support beliau sehingga penulis dapat mengikuti ujian skripsi.
6. Bapak Juzak Sanip, S.H., selaku Pembimbing II. Di masa-masa pensiun beliau tetap bersedia meluangkan waktu untuk mengarahkan dalam penulisan ini.
7. Ibu Tri Hayati, S.H, M.H, selaku Pembimbing akademik penulis selama menimba ilmu di fakultas.
8. Bapak Chudry Sitompul, SH.MH., serta segenap staf pengajar yang mengasuh mata kuliah Jurusan Praktisi Hukum (PK III) yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, sekali lagi terima kasih atas curahan ilmunya yang tulus kepada penulis, dan semoga akan bermanfaat bagi penegakan hukum di negeri ini.
9. Bapak Andhika Danesjvara. S.H, MSi beserta staf Biro Pendidikan yang tidak pernah menolak ketika penulis membutuhkan pelayanan akademik. Semoga budi baik ibu/bapak kan dikenang oleh setiap mahasiswa.
10. Seluruh staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang dengan rela mencarikan buku-buku ketika penulis membutuhkannya.

11. Bang Arnold Sihombing, Panitera di KPPU atas waktu nya untuk wawancara.
12. seluruh *Security* di lingkungan Fakultas hukum, khususnya di parkir, dimana menulis selalu menitipkan kendaraan.
13. Sahabat, Rekan, Kawan di lingkungan Fakultas Hukum yang tidak bisa penulis tuliskan satu persatu, percayalah hal ini tidak mengurangi rasa bahagia saya telah berkawan dan bersahabat dengan orang-orang tepat seperti kalian.
14. Rekan-rekan di Ikatan Keluarga Penerima Beasiswa Jakarta.
15. Seluruh Warga kantin dan Kopma, FH UI.

Depok, Juli 2008

(**KHAERUDDIN**)

DAFTAR ISI

	Hal
Lembar Persetujuan	
i	
Kata Pengantar	
ii	
Daftar Isi	
vi	
Abstrak	
ix	
The Abstract	
x	
BAB I PENDAHULUAN.....	
1	

A.	LATAR BELAKANG.....	1
B.	POKOK PERMASALAHAN	9
C.	TUJUAN PENELITIAN	10
D.	METODE PENELITIAN	11
E.	KERANGKA KONSEPSIONAL	13
F.	SISTEMATIKA PENULISAN	17

BAB II GAMBARAN UMUM

	TENTANG HUKUM PERSAINGAN USAHA	19
A.	ASAS DAN TUJUAN HUKUM PERSAINGAN USAHA	19
B.	SUBSTANSI PENGATURAN HUKUM PERSAINGAN USAHA	26
C.	PRAKTEK LARANGAN MENGHALANGI PELAKU USAHA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 19 HURUF a UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999	42
D.	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	51
	D.1. Tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha	56

D.2. Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha ...	
58	

BAB III HUKUM ACARA TERHADAP

PELANGGARAN PERSAINGAN USAHA

60

A. TATA CARA PENANGANAN PERKARA PERSAINGAN USAHA ...	60
--	----

A.1. Proses Penanganan Perkara di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)	
---	--

61

A.1.1 Tahap Masuknya Perkara di KPPU	
--	--

62

A.1.2. Tahap Pemeriksaan	
--------------------------------	--

65

B. PEMBUKTIAN DALAM PERKARA PERSAINGAN USAHA	82
--	----

BAB IV ANALISIS KASUS PERKARA PERSAINGAN USAHA

96

A. ANALISIS PUTUSAN KPPU PERKARA NOMOR 02/KPPU-L/2005	
---	--

96

1. Proses Masuknya Perkara (Pra-pemeriksaan)	
--	--

97

2. Alat Bukti dalam Pemeriksaan Perkara Persaingan Usaha	
---	--

107

2.1	Alat Bukti Keterangan Saksi	113
2.2	Alat Bukti Surat	114
2.3	Keterangan Ahli	125
2.4	Petunjuk	126
2.5	Keterangan Pelaku Usaha	127
3.	Teori Pembuktian	127
4.	Putusan Majelis Komisi	132
	B.KELEMAHAN PENGATURAN HUKUM PERSAINGAN USAHA	137

BAB V PENUTUP	152
A. SIMPULAN.....	152
B. SARAN	154

Daftar Pustaka
xi

LAMPIRAN

ABSTRAK

Analisis ini bermula dari laporan pemasok (*distributor*) kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha terhadap dugaan pelanggaran persaingan usaha yang dilakukan oleh PT. Carrefour Indonesia. Laporan tersebut disebabkan bahwa PT. Carrefour menerapkan *National contract* sebagai syarat pemasokan barang ke gerai Carrefour, yang mana perjanjian (*contract*) tersebut memuat klausul (*trading term*) yang diantaranya mengatur tentang *listing fee, minus margin, regular discount*. Klausul *listing fee, minus margin, dan regular discount* tersebut diduga oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah melanggar Undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat pasal 19 huruf a dan huruf b, pasal 25 ayat (1) huruf a. Sebagai pokok permasalahan yang dihadapi dalam penulisan ini yaitu bagaimana proses pembuktian dalam pemeriksaan perkara persaingan usaha oleh KPPU dan bagaimanakah kekuatan pembuktian alat bukti surat berupa duplikasi surat oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Pokok permasalahan tersebut di jawab dengan menggunakan metode analisis yuridis normatif dengan menyimpulkan bahwa proses pemeriksaan perkara pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha merupakan pendekatan administratif dan perdata sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 5 tahun 1999 dan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha nomor 1 tahun 2006. Namun dalam proses pembuktian perkara persaingan usaha mendekati persamaan dalam proses pembuktian dalam hukum acara pidana. Dan komisi dalam melakukan pemeriksaan alat bukti surat adalah menggunakan dokumen bukan otentik dikarenakan telapor tidak menyerahkan alat bukti surat otentik kepada komisi yang kemudian alat bukti surat tidak otentik tersebut menjadi pertimbangan majelis dalam memberikan putusannya, dimana cara tersebut sesungguhnya tidak sesuai dengan tata cara pemeriksaan perkara persaingan usaha dalam hal jika terlapor tidak kooperatif untuk memberikan alat bukti surat yang dibutuhkan oleh komisi sebagaimana diatur dalam pasal 41 Undang-undang nomor 5 tahun 1999.

THE ABSTRACT

This analysis began with the report on the supplier to the Commission for the supervision of business competition towards the assumption of the violation of the competition for efforts that was done by PT. Carrefour Indonesia. This report was caused that PT. Carrefour applied National contract as the condition for the supplying of the thing to the Carrefour counter, whichever the agreement (contract) contained the clause (trading term) that among them arranged about listing fee, minus margin, regular discount. The clause listing fee, minus margin, and regular discount it was suspected by the Commission for the supervision of business competition to violate regulation number 5 /1999 about the ban on the practice of the monopoly and the Competition for efforts were unhealthy the article 19 point a and point b, the article 25 (1) point a. As the subject of the problems that was dealt with in this writing that is how the process of authentication in the case inspection of the competition for efforts by Commission for the supervision of business competition and how the strength of authentication of the document evidence took the form of duplication of the document by the Commission for the supervision of business competition. The problems above answered by using the normative juridical analysis method with concluded that the process of the case inspection of the Commission for the supervision of business competition to be the administrative approach and civil law as being arranged in regulation number 5/1999 and regulation of the Commission for the supervision of business competition number 1/2006. However in the process of authentication of the case of the competition for efforts approached the equality in the process of authentication in the law of criminal procedure. And the commission in carrying out the inspection of the document evidence was to use the document not authentic was caused PT. Carrefour did not hand over the authentic letter/document evidence to the commission that afterwards the letter/document evidence was not authentic that became consideration of the council in

giving his decision, Where this method actually was not in accordance with the conduct of the case inspection of the competition for efforts in the matter if PT. Carrefour uncooperative to give the letter/document evidence that was needed by the commission as being arranged in the article 41 regulation number 5/1999.

BAB I

PENDAHULUAN

G. LATAR BELAKANG

Persaingan usaha dengan memanfaatkan posisi dominan yang dimiliki pelaku usaha tentunya akan menimbulkan efek terhadap roda perekonomian di negeri ini yaitu memunculkan persaingan yang tidak sehat diantara pemilik modal besar dan pemodal kecil, posisi dominan tersebut juga dapat menimbulkan *entry barrier* kepada pasar terhadap pelaku usaha kecil yang mempunyai *capital and management* yang terbatas, sebaliknya pelaku usaha besar dengan kemampuan *capital* besar dengan leluasa akan menguasai roda perekonomian Indonesia. Praktek perilaku persaingan usaha

tidak sehat, yang menurut Elyta Ras Gingting mengandung unsur-unsur:¹

- a. Ada cara yang tidak jujur dalam kegiatan usaha, baik di bidang produksi maupun pemasaran
- b. Cara yang dilakukan itu merupakan perbuatan melawan hukum
- c. Perbuatan melawan hukum itu bertujuan untuk meniadakan persaingan
- d. Ada unsur perbuatan *restrictive trade practice* atau *barrier to entry*.

Sebagian besar perkembangan usaha swasta pada kenyataannya merupakan perwujudan dari kondisi persaingan usaha yang tidak sehat atau curang dan mengabaikan amanat pasal 33 UUD 1945² berkembang pada era pemerintahan Orde Baru, dengan memberikan *privilage* khusus kepada pelaku usaha tertentu yang menciptakan *entry barrier* kepada pelaku usaha lain. Bahkan juga terjadi persaingan tidak sehat melalui penunjukan pemerintah kepada satu pelaku usaha untuk melakukan produksi yang telah merugikan Negara, satu diantaranya adalah penunjukan langsung oleh pemerintah kepada Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh (BPPC) sebagai

¹Elyta Ras Ginting, *Hukum Anti Monopoli Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), Hal. 21

²Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2004), Hal.3

badan tunggal yang melakukan tata niaga cengkeh pada tahun 1991,³ Oleh sebab itu untuk mencegah terjadinya praktik persaingan usaha tidak sehat dalam memenuhi kebutuhan akan produk dan jasa penduduk Indonesia, dibutuhkan *rule* untuk memberikan perlindungan hukum kepada pelaku usaha, salah satu bentuk perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan mengundangkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan usaha Tidak Sehat (*antitrust law*), sebagaimana dikemukakan oleh Terry Calvani dalam bukunya *Economic analysis and Antitrust Law*. Bahwa "*The antitrust laws are best suited to improving the economic efficiency of our free market economy and to ensuring that free markets are as competitive as possible.*"⁴ tujuannya adalah menciptakan *fair competition* antar pelaku usaha.⁵ UU No. 5 tahun 1999 yang diundangkan

³www. Kompas.com, *Harga Cengkeh Jatuh, Ribuan bibit dibakar*, 05 Mei 2003.

⁴Victor Purba, *Bahan Bacaan Wajib mata Kuliah : Analisa Ekonomi dari Hukum*, (Depok ; Fakultas Hukum UI, tanpa tahun), Hal. 5

⁵Indonesia (a), *Undang-undang Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat*, UU No. 5, LN No. 33 Tahun 1999, TLN. No. 3817 ps. 3 menyebutkan:

Tujuan Pembentukan undang-undang ini adalah untuk :

- a. menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- b. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan

pada tanggal 5 Maret 1999 dan efektif berlaku tanggal 5 Maret 2000. Di dalam ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 juga mengatur tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha⁶ sebagai alat kontrol terhadap pelanggaran UU No. 5 tahun 1999 yang sifatnya *perse illegal* ataupun *rule of reason*, dimana definisinya adalah :

Pengertian *Perse illegal* adalah rumusan pasal mengenai perbuatan tertentu yang dilarang untuk dilakukan, dimana perbuatan tersebut sudah dapat terbukti dilakukan dan dapat diproses secara hukum tanpa harus menunjukkan akibat-akibat atau kerugian yang secara nyata terhadap persaingan. Sementara pengertian *rule of reason* adalah untuk menyatakan bahwa suatu perbuatan yang dituduhkan melanggar hukum persaingan, penegak hukum harus mempertimbangkan keadaan disekitar kasus untuk menentukan apakah perbuatan itu membatasi persaingan secara patut, dan untuk itu disyaratkan bahwa penegak hukum harus dapat menunjukkan akibat-akibat anti persaingan, atau kerugian yang secara nyata terhadap persaingan.⁷

-
- berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;
- c. Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan
 - d. Terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha

⁶*Ibid.*, Bab VI, pasal 30 sampai pasal 37 mengatur tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

⁷Ditha Wiradiputra, *Pengantar Hukum Persaingan Usaha*, Modul untuk Retooling Program Under Employee Graduates at Priority Disicplines under TPSPD (Technology and Profesional Skills Development Sector Project) DIKTI., (Jakarta : tanpa penerbit, 2004), hal. 12

Dalam rangka penegakan hukum persaingan usaha UU No.5 Tahun 1999 oleh KPPU, maka salah satu pengaturannya adalah bagaimana pembuktian jika kemudian pelaku usaha dinyatakan melanggar UU No. 5 tahun 1999, yang mana tahap pembuktian merupakan tahap spesifik dan menentukan. Dikatakan spesifik oleh karena pada tahap pembuktian ini para pihak diberi kesempatan untuk menunjukkan kebenaran terhadap fakta-fakta hukum yang menjadi titik pokok sengketa, sedangkan disebut sebagai tahap menentukan oleh karena hakim dalam rangka proses mengadili dan memutus perkara tergantung terhadap pembuktian para pihak di persidangan.⁸

Salah satu pelaku usaha yang kasusnya diperiksa oleh majelis Komisi KPPU adalah PT. Carrefour Indonesia, yang merupakan perusahaan retail dalam bidang kebutuhan pokok masyarakat, domain usahanya bergerak dalam bidang *retailer* bahan-bahan kebutuhan pokok. PT. Carrefour dalam melakukan kegiatan usahanya adalah dengan cara menerima distribusi barang dari produsen dan menjualnya kembali kepada konsumen, pada saat proses menerima distribusi barang dari pemasok, PT. Carrefour Indonesia terlebih dahulu menerapkan

⁸Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1999), Hal. 150

National Contract kepada distributor, yang mana perjanjian tersebut memuat klausul-klausul (*trading term*) diantaranya adalah *listing fee, minus margin, regular discount*. kenyataannya dalam pelaksanaan perjanjian tersebut memberatkan distributor, sehingga klausul-klausul yang diberlakukan oleh PT. Carrefour dalam perjanjian *National Contract* tersebut dilaporkan oleh PT. Sari Boga Snack atas dugaan bahwa PT. Carrefour melanggar pasal 19 Huruf a dan huruf b, pasal 25 ayat (1) huruf a UU No. 5 tahun 1999. Dalam Putusan KPPU Nomor 02/KPPU-L/2005 bahwa PT. Carrefour terbukti melanggar UU No.5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat pasal 19 ayat (1) huruf a, dalam hal pengenaan *minus margin* kepada pemasok, sementara dugaan pelanggaran pasal 19 huruf b dan pasal 25 ayat (1) tidak terbukti.

Sebagai lingkup penulisan ini adalah akan menerangkan pembuktian menurut hukum acara persaingan usaha yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1999. Ada banyak permasalahan dalam tahapan pembuktian perkara persaingan usaha, keterbatasan mekanisme pembuktian yang diatur dalam hukum acara persaingan usaha Undang-undang Nomor 5 tahun 1999, sebagaimana bahwa Undang-undang anti monopoli tidak

mengatur secara jelas hukum acara bagi KPPU dalam melakukan fungsi penyelidikan dan pemeriksaan baik kepada pelaku usaha, saksi, ataupun pihak lain,⁹ memberi ruang kepada majelis komisi untuk melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap terlapor pelanggaran persaingan usaha secara *abuse* pada tahap pembuktian. Begitu menentukannya proses pembuktian tersebut maka dalam pembuktian perkara pidana apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang "tidak cukup" membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa dibebaskan dari hukuman.¹⁰ Di dalam ketentuan Hukum Persaingan usaha mengenai tata cara pemeriksaan perkara persaingan usaha hanya diatur oleh 10 pasal, tetapi yang tidak disadari oleh majelis komisi adalah bahwa dengan lingkup sempit pengaturan hukum acara persaingan usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999, majelis komisi di bawah naungan KPPU sebagai lembaga publik dalam melakukan pemeriksaan, jika ada hal-hal yang tidak diatur lebih lanjut dalam hukum acara persaingan usaha,

⁹Destivano Wibowo & Harjon Sinaga, *Hukum Acara Persaingan Usaha*, (Jakarta : Grafindo, 2005), hal.17

¹⁰Yahya Harahap, *Pembahasan dan Penerapan KUHP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, op.cit.*, hal. 273.

semestinya merujuk pada ketentuan KUHP dan HIR yang mengatur tentang tata cara dan proses pembuktian yang lebih sistematis.

Pengaturan hukum acara persaingan usaha dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 merupakan pendekatan administratif, tetapi bahwa mekanisme penegakan hukum persaingan usaha lebih mendekati pengaturan hukum acara pidana dari pada hukum acara perdata. Menurut Prajudi Atmosudirjo bahwa :

Peradilan semu yang merupakan peradilan administratif adalah suatu peradilan yang menangani perkara-perkara terlepas dari pengadilan biasa, dimana pejabat-pejabat administrasi negara memegang peranan, dan para anggota badan tersebut tidak mempunyai status sebagai hakim. Badan peradilan tersebut bekerja dengan hukum acara tertentu seperti pada pengadilan yang biasa, akan tetapi putusan-putusannya tidak mempunyai status sebagai putusan pengadilan penuh.

Pada tahap pemeriksaan alat bukti surat oleh KPPU terhadap perkara Carrefour, salah satu bagian dari perkara tersebut adalah perjanjian yang dilakukan oleh Carrefour dengan pemasok sesuai pasal 1320 KUHPer tentang sahnya perjanjian yaitu perjanjian yang menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya.¹¹ Pada

¹¹Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : Intermasa, 2002), Hal.1

pemeriksaan alat bukti surat oleh Majelis KPPU adalah dengan bersumber dari alat bukti surat berupa dokumen duplikasi yang tidak pernah dikonfirmasi kepada PT. Carrefour atas kebenaran dan sahnya dokumen-dokumen tersebut baik dalam tahap pemeriksaan pendahuluan dan tahap pemeriksaan lanjutan sampai pada majelis komisi mengeluarkan putusannya terhadap perkara PT. Carrefour Indonesia.

Berdasarkan hal di atas, penulis akan mencoba untuk melakukan kajian akademis terhadap pemeriksaan alat bukti surat yang dilakukan oleh Majelis KPPU terhadap perkara PT. Carrefour atas pelanggaran pasal 19 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Oleh Kerenanya penulis membuat skripsi dengan judul Segi Pembuktian Alat Bukti Surat Dalam Hukum Acara Persaingan usaha, Analisis Putusan KPPU Perkara Nomor 02/KPPU-L/2005.

H. POKOK PERMASALAHAN

Dari latar belakang di atas, pokok permasalahan yang akan dibahas terfokus pada pertanyaan-pertanyaan di bawah ini:

1. Bagaimanakah proses pembuktian dalam pemeriksaan perkara pelanggaran persaingan usaha di KPPU?
2. Bagaimana kekuatan pembuktian alat bukti surat berupa duplikasi surat dalam pemeriksaan majelis KPPU terhadap pelanggaran persaingan usaha ?

I. TUJUAN PENELITIAN

Dari rumusan pokok permasalahan di atas, penelitian ini memiliki tujuan umum untuk mengetahui aplikasi dari pada hukum persaingan usaha yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dalam perjanjian *minus margin*, dimana bagian dari bentuk perlindungan hukum kepada pelaku usaha dilembagakan melalui *public institution* yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga yang akan melakukan pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan lanjutan dan memutus terhadap setiap perkara persaingan usaha.

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pembuktian dalam pemeriksaan perkara Persaingan usaha oleh KPPU.

2. Untuk mengetahui kekuatan pembuktian terhadap alat bukti surat yang sifatnya duplikasi (tidak asli) terhadap penanganan perkara persaingan usaha.

J. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Oleh karena itu dapat digolongkan sebagai penelitian hukum kepustakaan.¹² Studi literatur ini akan meliputi pengindentifikasian, penjelasan dan penguraian secara sistematis bahan pustaka yang mengandung informasi yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.¹³ Penelitian ini juga dikategorikan sebagai penelitian yuridis normatif,¹⁴ Yuridis Normatif artinya penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan serta norma yang berlaku dan mengikat masyarakat

¹²Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan singkat*, ed.1, cet.7, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 13-14.

¹³M. Subana dan Sudrajat, *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal. 78.

¹⁴*Ibid.*

atau juga menyangkut kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.¹⁵ Dalam hal ini terdiri dari¹⁶ :

- a. Bahan hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terkait dengan penulisan ini adalah peraturan perundang-undangan, Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha serta putusan Mahkamah Agung, dalam hal peraturan perundang-undangan penulis menggunakan Undang-undang Persaingan usaha dan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan bahan hukum primer.
- b. Bahan hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung atau memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dalam hal ini buku-buku teks, hasil penelitian, majalah dan surat kabar.
- c. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, dalam hal ini adalah kamus, dan *ensiklopedia*.

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen yang dilakukan melalui data

¹⁵Lawrence M. Friedman, *American Law*, (New York : W.W Norton and Co., 1984), P. 6

¹⁶Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.3, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), hal.52

tertulis.¹⁷ Untuk itu penulis berusaha untuk mendapatkan data yang ada hubungannya dengan permasalahan yang di bahas.

Dilihat dari tipologi penelitian, berdasarkan sifatnya penelitian ini adalah penelitian deskriptif-eksplanatoris¹⁸ dengan memberikan gambaran dan penjelasan yang jelas mengenai segi pembuktian dalam hukum acara persaingan usaha dalam perkara PT. Carrefour Indonesia. Terhadap permasalahan kedua dari penelitian ini, maka sesuai dengan bentuknya penelitian ini termasuk penelitian evaluatif¹⁹ dengan menilai ketepatan suatu putusan ditinjau dari Undang-undang Persaingan Usaha.

K. KERANGKA KONSEPSIONAL

Suatu kerangka konseptual adalah merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus,

¹⁷*Ibid.*, hal.21

¹⁸Sri Mamudji, dkk. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), Hal. 4

¹⁹*Ibid.*,

yang ingin atau akan diteliti dimana memiliki hakikat sebagai pengarah atau pedoman yang konkrit.²⁰

Berangkat dari pengertian diatas, untuk memperoleh pemahaman dan persepsi yang sama tentang makna dan definisi konsep-konsep yang digunakan dalam tulisan ini sebagai batasan istilah, maka dibawah ini akan dijelaskan mengenai konsep-konsep tersebut, sehingga akan dicapai suatu pemahaman mendalam terhadap penelitian ini demi tercapainya tujuan dari penulisan ini, pembatasan istilah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Monopoli

adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha."²¹

2. Posisi dominan

adalah keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan,

²⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.3, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), hal. 132

²¹Indonesia (a), *op.cit*, Ps. 1 butir 1

serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu.²²

3. Pelaku usaha

adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.²³

4. Persaingan usaha tidak sehat

adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.²⁴

5. Perjanjian

adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis.²⁵

6. Struktur pasar

²²*Ibid.*, Pasal 1 butir d

²³*Ibid.*, Pasal 1 butir e

²⁴*Ibid.*, Pasal 1 butir f

²⁵*Ibid.*, Pasal 1 butir g

adalah keadaan pasar yang memberikan petunjuk tentang aspek-aspek yang memiliki pengaruh penting terhadap perilaku pelaku usaha dan kinerja pasar, antara lain jumlah penjual dan pembeli, hambatan masuk dan keluar pasar, keragaman produk, sistem distribusi, dan penguasaan pangsa pasar.²⁶

7. Barang
adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.²⁷
8. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.²⁸
9. Alat Bukti
"adalah Segala apa yang menurut undang-undang dapat dipakai untuk membuktikan sesuatu."²⁹

L. SISTEMATIKA PENULISAN

Agar penulisan ini lebih mudah untuk dibaca, maka penulis membuat pengelompokan tentang hal-hal yang akan di

²⁶*ibid.*, Pasal 1 huruf k

²⁷*Ibid.*, Pasal 1 huruf p

²⁸*Ibid.*, Pasal 1 huruf r

²⁹Izaak S. Leihitu dan Fatimah Achmad, *Intisari Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982), hal.37

bahas dalam skripsi ini melalui Sistematika penulisan, di mana penelitian ini terbagi dalam lima bab.

Di mulai dari **Bab pertama** yang berisikan Pendahuluan yang terdiri dari sub bab Latar lakang, Pokok Permasalahan, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, Kerangka Konsepsional dan Sistematika Penulisan.

Pada **Bab Kedua** berisikan Gambaran umum tentang Hukum Persaingan usaha yang di bagi dalam empat sub bab yaitu tentang Asas dan tujuan Hukum persaingan usaha, Substansi Pengaturan Hukum Persaingan Usaha, Praktek larangan menghalangi pelaku usaha sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf a Undang-undang No.5 Tahun 1999, serta Komisi Pengawas persaingan usaha.

Pada **Bab Ketiga** berisikan mengenai Hukum Acara terhadap Pelanggaran Persaingan usaha yang terdiri dua sub bab yaitu tentang Tata cara Penanganan perkara yang terdiri atas: Pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan lanjutan, Putusan, serta Upaya Hukum dan sub bab tentang pembuktian dalam perkara Persaingan Usaha yang terdiri atas :Beban Pembuktian, Alat-alat bukti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1999.

Pada **Bab Keempat** berisikan tentang Analisis kasus perkara persaingan usaha. Bab ini akan dibagi menjadi dua sub bab pembahasan yaitu sub bab mengenai Analisis Putusan terhadap Proses Pemeriksaan Perkara PT. Carrefour dengan Pemasok di KPPU yang terdiri atas : Proses Masuknya Perkara, Alat Bukti dalam Pemeriksaan Perkara Persaingan Usaha, Teori Pembuktian, Putusan Majelis Komisi dan sub bab Kelemahan Pengaturan Hukum Persaingan Usaha

Pada **Bab kelima** berisikan kesimpulan dan Saran.

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG HUKUM PERSAINGAN USAHA

E. ASAS DAN TUJUAN HUKUM PERSAINGAN USAHA

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat merupakan salah satu pengaturan yang sangat penting berhubungan dengan kegiatan usaha dalam sistem perekonomian di

Indonesia. Undang-undang nomor 5 tahun 1999 sekaligus menjadi sarana dan pendukung pemberlakuan sistem ekonomi yang berkeadilan, yang dapat mencegah praktek ekonomi yang curang. Pada akhirnya penegakan hukum persaingan usaha nantinya akan tercapai sistem perekonomian yang adil yang berdasarkan atas demokrasi ekonomi melalui terobosan-terobosan dalam regulasi ekonomi yang dilakukan secara bertahap dan konsisten dengan mengubah kebijakan yang telah diberlakukan sebelumnya terhadap kebijakan di bidang perekonomian yang berlandaskan hukum. Richard A. Posner dalam *Theories of economic regulation*, mengatakan bahwa ekonomi adalah :

*The pattern of government intervention in the market, properly defined, the term refers to taxes and subsidies of all sorts as well as to explicit legislative and administrative controls over rates, entry, and other facets of economic activity*³⁰.

Salah satu hal terpenting dalam reformasi regulasi ekonomi adalah melakukan deregulasi yaitu menghilangkan aturan-aturan yang tidak perlu dan membuat peraturan baru

³⁰Richard A. Posner, "Theories of economic regulation," *The Bell Journal of Economics and Management Science*, Vol. 5, Nomor 2. (Autumn, 1974), 1

yang dibutuhkan oleh dunia usaha guna memberikan kepastian hukum.³¹ Salah satu deregulasi dalam bidang perekonomian adalah dengan lahirnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.³² Pasal 2 Undang-undang nomor 5 tahun 1999 merupakan asas demokrasi ekonomi indonesia dimana Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.

Lebih lanjut mengenai demokrasi ekonomi pun disebutkan di dalam Konsideran Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 bahwa ciri dari demokrasi ekonomi adalah adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara dalam proses pemasaran barang dan jasa serta dalam iklim usaha yang sehat.³³ Demokrasi ekonomi tersebut diatur pula dalam UUD 1945 33 ayat (1) yang *antive conduct and structuraal laws generaly relating to business*

³¹Dikumpulkan oleh Erman Rajagukguk dan Kurnia Toha, *Competition Law*, (Jakarta : Departemen kehakiman RI, Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan) P.80 that: *In economic environment where pluralism in business enterprises is not always common, especially with regard to the privatized industries, chaes in competition law are important to ensure that in their endeavours for greater success over any competitor. The practice adopted are fair and legitimate.*

³²Stephen F.Ross, *Principles of Antitrust law*, (New york: The foundation press, 1993), P.3 *That antitrust laws should promote allocative economic efficiency. In other words, the goal of antitrust is to promote a market system that maximize societal wealth by deploying our resources where they are most highly valued.*

³³Ditha Wiradiputra, *Pengantar Hukum Persaingan Usaha*, Modul untuk Retooling Program Under Employee Graduates at Priority Disicplines under TPSPD(Technology and Profesional Skills Development Sector Project) DIKTI, (Jakarta : tanpa penerbit, 2004), hal 10

*activity, together with additional procedural provisions on administrations and enforcement.*³⁴

- a. menjadi pesaingnya sehingga bersama-sama menetapkan harga terhadap barang yang dijualnya dibawah harga pasar.³⁵
- b. Membuat perjanjian dengan pelaku usaha lainnya yang menjadi pesaingnya, dimana dalam menerima barang dan atau menjual kembali barang tersebut dengan harga yang diberlakukan di bawah harga yang telah di perjanjikan sebelumnya.³⁶
- c. Membuat perjanjian dengan pelaku usaha lainnya yang menjadi pesaingnya dengan tujuan untuk membagi-bagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa.³⁷
- d. Membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya, dimana hal tersebut menghalangi pelaku usaha lain, dan membuat perjanjian dengan pelaku usaha lainnya

³⁴Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, cet.1, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2004), hal. 30

³⁵*Ibid.*, pasal 7

³⁶*Ibid.*, pasal 8

³⁷*Ibid.*, pasal 9

untuk menolak menjual barang dan atau jasa dari pelaku usaha lainnya.³⁸

- e. Membuat perjanjian dengan pelaku usaha lainnya yang menjadi pesaingnya untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa.³⁹
- f. Membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain dengan tujuan untuk melakukan kerja sama dengan cara membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya.⁴⁰
- g. Membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang dan atau jasa dalam suatu pasar bersangkutan.⁴¹

³⁸*Ibid.*, pasal 10

³⁹*Ibid.*, pasal 11

⁴⁰*Ibid.*, pasal 12

⁴¹*Ibid.*, pasal 13

- h. Membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang tujuannya untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu, dimana setiap tahap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan baik dalam satu rangkaian maupun terpisah.⁴² Membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau tempat tertentu.
- i. Membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan atau jasa, yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan atau jasa dari

⁴²*Ibid.*, pasal 14

pelaku usaha pemasok harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok atau tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok.⁴³

- j. Membuat perjanjian dengan pihak di luar negeri yang mengatur ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.⁴⁴
- k. Melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa.⁴⁵
- l. Melakukan penguasaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam suatu pasar bersangkutan.⁴⁶
- m. Melakukan suatu atau beberapa kegiatan menolak dan atau menghalangi atau mematikan usaha pelaku usaha

⁴³*Ibid.*, pasal 15

⁴⁴*Ibid.*, pasal 16

⁴⁵*Ibid.*, pasal 17

⁴⁶*Ibid.*, pasal 18

tertentu/pesaingnya untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan.⁴⁷

- n. Melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara jual beli dengan menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan.⁴⁸
- o. Melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian dari komponen harga barang dan atau jasa.⁴⁹
- p. Melakukan persekongkolan dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender.⁵⁰
- q. Melakukan persekongkolan dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang merupakan rahasia perusahaan.⁵¹

⁴⁷*Ibid.*, pasal 19

⁴⁸*Ibid.*, pasal 20

⁴⁹*Ibid.*, pasal 21

⁵⁰*Ibid.*, pasal 22

⁵¹*Ibid.*, pasal 23

Melakukan persekongkolan dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud

- r. Menduduki jabatan direksi atau komisaris suatu perusahaan yang sama atau yang berbeda untuk melakukan penguasaan pangsa pasar dan atau jasa tertentu yang berada dalam pasar bersangkutan yang sama.⁵²
- s. Memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis atau kegiatan yang sama yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama pada pasar bersangkutan.⁵³
- t. Melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha atau melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.⁵⁴

⁵²*Ibid.*, pasal 26

⁵³*Ibid.*, pasal 27

⁵⁴*Ibid.*, pasal 28

Terhadap larangan perjanjian dalam lingkup kegiatan usaha tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-undang Persaingan Usaha. pun Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 membolehkan melakukan perjanjian sebagai pengecualian dari ketentuan larangan melakukan perjanjian sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 di atas, Adapun perjanjian-perjanjian yang dibolehkan adalah sebagai berikut⁵⁵ :

- a. perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
- b. perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang, serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba; atau
- c. perjanjian penetapan standar teknis produk barang dan atau jasa yang tidak mengekang dan atau menghalangi persaingan; atau
- d. perjanjian dalam rangka keagenan yang isinya tidak memuat ketentuan untuk memasok kembali barang dan atau jasa dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan; atau
- e. perjanjian kerja sama penelitian untuk peningkatan atau perbaikan standar hidup masyarakat luas; atau
- f. perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia; atau
- g. perjanjian dan atau perbuatan yang bertujuan untuk ekspor yang tidak mengganggu kebutuhan dan atau pasokan pasar dalam negeri; atau
- h. pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil; atau

⁵⁵*Ibid.*, pasal 50

i. kegiatan usaha koperasi yang secara khusus bertujuan untuk melayani anggotanya.

Pengecualian lainnya terhadap larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat adalah sebagaimana yang diatur dalam pasal 51 yang berbunyi :

Monopoli dan atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara diatur dengan undang-undang dan diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara dan atau badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh Pemerintah.

**F. PRAKTEK LARANGAN MENGHALANGI PELAKU USAHA SEBAGAIMANA
DIATUR DALAM PASAL 19 HURUF a UNDANG-UNDANG NOMOR 5
TAHUN 1999**

Sistem perekonomian Indonesia yang diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (1) merumuskan bahwa "perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan" yang kemudian ketentuan tersebut dipertegas di dalam penjelasan Undang-undang Dasar 1945, bahwa sebagai dasar demokrasi ekonomi adalah produksi

dikerjakan oleh semua dan untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Oleh karena itu Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang, sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan.⁵⁶

Dalam realita pengaturan perekonomian ditingkat konsumen dimana *distribution channel* merupakan salah satu strategi pelaku usaha dalam mencapai tujuannya sehingga sebuah produk bisa sampai di tangan konsumen, maka harga yang diberikan oleh pelaku usaha akan dipengaruhi oleh panjangnya *distribution channel* tersebut, semakin pendek *distribution channel* nya maka semakin rendah harga yang akan diberikan, salah satu *distribution channel* tersebut adalah pemasokan barang dari pemasok kepada penjual, dalam hal ini *hypermarket* yang mempunyai *market share*⁵⁷ yang besar, yang dilakukan melalui perjanjian pemasokan barang-barang. Perjanjian tersebut dilakukan dalam perikatan yang

⁵⁶Rachmadi Usman, *op.cit.*, Hal. 10

⁵⁷Ditha Wiradiputra, *Materi kuliah Pengantar Hukum Persaingan Usaha*, *Market share* adalah porsi penguasaan pasar yang dicerminkan oleh relatif nilai jual produk dari perusahaan terhadap keseluruhan nilai jual di pasar bersangkutan.

disepakati oleh pihak pemasok dan penjual⁵⁸ sebagaimana diatur tentang syarat sahnya suatu perjanjian pada pasal 1320 KUHPerdata, masing-masing pihak merumuskan dan menyetujui syarat dan ketentuan yang dirumuskan dalam perjanjian tersebut.

Namun dalam hukum persaingan usaha terdapat bentuk kegiatan usaha yang dianggap sebagai upaya untuk melakukan kecurangan dalam kegiatan persaingan usaha yaitu adanya klausul-klausul dalam suatu perjanjian pemasokan barang yang mana salah satu klausulnya adalah bentuk menghalangi pelaku usaha lainnya untuk melakukan kegiatan usaha di pasar bersangkutan yang sama, dalam hal ini ketiadaan posisi yang *balance* antara penjual dan pemasok, dimana jika pemasok berhadapan dengan penjual yang dikategorikan *hypermarket* dengan pangsa pasar yang besar, maka pemasok tidak memiliki *bargaining position* yang tinggi untuk mempengaruhi muatan perjanjian yang menjadi bagian dari pemasokan barang. Terkadang pemasok menerima saja apa yang menjadi kriteria dan klausul-klausul yang dipersyaratkan penjual (*hypermarket*) terhadap pemasokan suatu barang. Lebih

⁵⁸R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Undang-undang Hukum Perdata, (Burgelijk Wetboek)*, (Jakarta:Pradnya Paramita,2005), hal.338

konkretnya penjual menerapkan beberapa klausul kontrak yang memberatkan pemasok seperti persyaratan *minus margin*, *listing fee*, *regular discount*, dimana hal tersebut tidak memberikan pilihan bagi pemasok untuk menolak atau tidak. Demi eksistensi produk yang pemasok hasilkan maka suka atau tidak suka dengan klausul kontrak tersebut tentang pengenaan *listing fee*, *minus margin*, *regular discount* dan ketentuan kontrak lainnya yang memberatkan pemasok, sepanjang ia menyatakan persetujuannya terhadap klausul-klausul yang diberlakukan oleh penjual (*hypermarket*) dalam *trading term contract*, maka perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak.

Tentang larangan menghalangi pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha pada pasar yang sama, diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 pasal 19 huruf a yaitu :

"Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa:

- a. menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan;

- b. menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu; atau
- c. membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan
- d. melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.

Dalam hukum persaingan usaha, adanya praktek penguasaan pasar dan menghalangi pelaku usaha lainnya untuk memasuki pasar bersangkutan yang sama sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 huruf a adalah salah satu praktek persaingan usaha yang curang. Dengan adanya prasyarat-prasyarat yang ditentukan untuk masuk dalam suatu pasar bersangkutan seperti harus menyetorkan *listing fee* dimana syarat tersebut adalah memberatkan bagi pelaku usaha (pemasok) karena dapat menyebabkan pemasok dirugikan dengan setoran *listing fee* tersebut, Yang mana *listing fee* tersebut dibayarkan per satuan produk yang dipasok ke *hypermarket*, besarnya tergantung *policy* manajemen keuangan *hypermarket*. Begitupun dengan pengenaan *minus margin*, dimana pemasok harus membayar selisih harga terhadap produk yang dijualnya kepada suatu *hypemarket* dengan *hypermarket* lain dalam satu pangsa pasar yang sama, *trading terms* tersebut dimuat dalam perjanjian dan disetujui

antara pemasok dan hypermarket. Persetujuan ini terjadi karena diakibatkan ketidakmampuan pemasok dalam melakukan *contract negotiation* karena *bargaining position* yang lemah jika dibandingkan dengan *bargaining position* yang dimiliki oleh hypermarket yang tinggi/kuat, bebas untuk merumuskan ketentuan-ketentuan yang akan dimuat dalam perjanjian⁵⁹ yang pada akhirnya pihak pemasok dan penjual sepakat terhadap klausul kontrak tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata.

Dari sudut hukum perjanjian bahwa perjanjian pemasokan barang ke penjual/hypermarket adalah sah sesuai dengan pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sahnya perjanjian. Disamping kesepakatan para pihak, para pihak cakap untuk melakukan perjanjian, adanya objek tertentu yang diperjanjikan juga disyaratkan adalah suatu sebab yang

⁵⁹A.M Tri Anggraini, *op.cit.*, hal. 299-300, lihat pula Thomas E.Sullivan and Jeffrey L. Harrison, *Understanding Antitrust and its economic implication*, P. 126-127. Perjanjian terdiri dari dua macam: pertama, perjanjian yang dinyatakan secara jelas (*express agreement*), biasanya tertuang dalam bentuk tertulis, sehingga relatif lebih mudah dalam proses pembuktiannya. Kedua, perjanjian tidak langsung (*implied agreement*), biasanya berbentuk lisan atau kesepakatan-kesepakatan. Dalam hal ini tidak ditemukan bukti adanya perjanjian, khususnya *implied agreement*, dan jika keberadaan perjanjian tersebut dipersengketakan, maka diperlukan penggunaan bukti yang tidak langsung atau bukti yang melingkupi untuk menyimpulkan perjanjian dan atau persekongkolan tersebut.

halal yaitu apabila tidak dilarang oleh undang-undang atau tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum,⁶⁰ tetapi meskipun kemudian legalitas ketentuan pasal 1320 KUHPerdara membenarkan perjanjian pemasokan barang tersebut, pun asas kepatutan yang merupakan pengejawantahan dari asas itikad baik bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.⁶¹ dimana asas tersebut dalam melakukan perjanjian tidak boleh diabaikan, termasuk dalam hal pengaturan klausul *listing fee* dimana pemasok harus membayar sejumlah uang untuk setiap produk yang dipasoknya ke *hypermarket* sebagai jaminan terhadap barang yang dipasoknya atau ketentuan tentang *minus margin*, dimana *sumer commission*) bertanggung jawab pada menteri keuangan dan menteri perindustrian dan teknologi.⁶² Di Indonesia dalam hal pelaksanaan Undang-undang persaingan usaha lembaga penegak hukumnya terdiri dari Komisi Pengawas persaingan Usaha, Kepolisian, Kejaksaan dan Peradilan.

⁶⁰Rachmadi Usman, *op.cit.*, Hal. 10

⁶¹R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *op.cit.*, hal. 342

⁶²Johnny Ibrahim, *Hukum Persaingan usaha, filosofi, teori, dan implikasi penerapannya di indonesia*, (Malang : Bayumedia, 2007), hal. 260-261.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha didirikan pada tanggal 7 Juni 2000 yang merupakan institusi *independent*⁶³ yang bertugas dalam melakukan pengawasan pelaksanaan Undang-undang tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang kemudian ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan tentang Pembentukan komisi serta susunan organisasi, tugas, dan fungsinya ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Maka sebagai respon dari ketentuan pasal 34 ayat (1) tersebut presiden mengeluarkan Keputusan Presiden⁶⁴ Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Sementara itu sebagai alasan filosofis terhadap pembentukan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah bahwa dalam mengawasi pelaksanaan suatu aturan hukum diperlukan suatu lembaga yang mendapat kewenangan dari Negara (pemerintah dan rakyat) yang diharapkan dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebaik-baiknya serta bertindak secara

⁶³Valentine Korah, *Ec competition law and practice*, (Oregon : Oxpord, 2000) Hal. 23 that : *The commission would like national competition authorites to investigate cases involving primarily a single member state, and most national authorities have power under national law.*

⁶⁴Keputusan Presiden ini dengan sendirinya berubah menjadi peraturan Presiden, seiring diundangkannya Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 pasal 56.

independent. Sementara sebagai alasan sosiologisnya adalah bahwa menurunnya citra peradilan dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, serta beban perkara pengadilan yang sudah menumpuk.⁶⁵

Saat ini anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah tiga belas orang dimana anggotanya terdiri dari satu orang ketua dan wakil ketua serta sisanya anggota. Ketua dan wakil ketua dipilih secara bergilir antar anggota oleh anggota KPPU. Pemilihan anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha dilakukan oleh DPR untuk jangka waktu 5 tahun.⁶⁶ Disamping itu KPPU juga didukung oleh sekretariat yang tugasnya adalah untuk membantu pelaksanaan tugas dari anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Adapun tentang pengisian keanggotaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dilakukan bersama-sama oleh Presiden dan

⁶⁵Ayudha D Prayoga et al. (ed), *Persaingan usaha dan hukum yang mengaturnya* (Jakarta : Proyek ELIPS), Hal. 128

⁶⁶Indonesia (a), *op.cit*, bahwa dalam pasal 31 mengatur tentang keanggotaan : (1) Komisi terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, dan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang anggota. (2) Anggota Komisi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. (3) Masa jabatan anggota Komisi adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. (4) Apabila karena berakhirnya masa jabatan akan terjadi kekosongan dalam keanggotaan Komisi, maka masa jabatan anggota dapat diperpanjang sampai pengangkatan anggota baru.

Dewan Perwakilan Rakyat dengan persyaratan anggota KPPU yaitu :

1. warga negara Republik Indonesia, berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun pada saat pengangkatan;
2. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
3. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
4. jujur, adil, dan berkelakuan baik;
5. bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia;
6. berpengalaman dalam bidang usaha atau mempunyai pengetahuan dan keahlian di bidang hukum dan atau ekonomi;
7. tidak pernah dipidana;
8. tidak pernah dinyatakan pailit oleh pengadilan; dan
9. tidak terafiliasi dengan suatu badan usaha.

D.1. Tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha sudah mendapat pengaturan di dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 pasal 35 yang kemudian tugas tersebut dipertegas kembali pada Keputusan Presiden Nomor 75 tahun 1999, dimana di dalam

ketentuan tersebut Komisi Pengawas Persaingan Usaha mempunyai tugas melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, yaitu perjanjian oligopoli, penetapan harga, pembagian wilayah, pemboikotan, kartel, trust, oligopsoni, integrasi vertikal, perjanjian tertutup, perjanjian dengan pihak luar negeri.⁶⁷ Tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha berikutnya adalah melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan/atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat⁶⁸ yaitu bentuk-bentuk kegiatan monopoli, monopsoni, penguasaan pasar, dan persekongkolan. Selanjutnya tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah melakukan penilaian terhadap ada atau tidaknya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat⁶⁹ terhadap perbuatan yang menyebabkan penguasaan pasar yang berlebihan, jabatan rangkap, pemilikan saham, dan penggabungan, peleburan dan

⁶⁷Indonesia (a), *op.cit.*, Pasal 35 butir a.

⁶⁸*Ibid.*, Pasal 35 butir b.

⁶⁹*Ibid.*, Pasal 35 butir c.

pengambilalihan badan usaha atau saham. Sementara dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 pasal 35 butir d adalah tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana kewenangannya dalam pasal 36 tentang kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Pengawas Persaingan usaha serta pasal 35 butir e,f,g adalah Tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam hubungannya dengan Pemerintah dan pihak ketiga lainnya.

D.2. Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Untuk efektifitas dan lingkup pelaksanaan tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha, maka Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur tentang wewenang lembaga tersebut yang diatur dalam pasal 36 dan pasal 47. Ketentuan Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 pasal 36 tentang wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha, sebagai berikut:

1. menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
2. melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
3. melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh

- masyarakat atau oleh pelaku usaha atau menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi;
4. meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;
 5. mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;
 6. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;
 7. memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
 8. menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

Disamping wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang diatur dalam Undang-undang nomor 5 tahun 1999 pasal 36, juga diatur kewenangan lainnya yang dimiliki oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha, diatur dalam pasal 47 yaitu kewenangan untuk menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.

BAB III

HUKUM ACARA TERHADAP PELANGGARAN PERSAINGAN USAHA

C. TATA CARA PENANGANAN PERKARA PERSAINGAN USAHA

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Persaingan usaha, tidak mengatur secara komprehensif mengenai hukum acara yang berlaku dalam proses pemeriksaan pelanggaran persaingan usaha di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Selanjutnya pasal 35 huruf f Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 memberikan tugas kepada KPPU untuk menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan Hukum Acara persaingan Usaha. Berdasarkan ketentuan pasal 35 huruf f tersebut, Komisi Pengawas Persaingan Usaha menerbitkan Keputusan KPPU Nomor 5/kep/IX/2000⁷⁰ tentang Tata Cara Penyampaian Laporan dan Penanganan atas Dugaan Pelanggaran Pelaku Usaha terhadap

⁷⁰Indonesia (b), *Undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan*, UU No. 10, LN tahun 2004 Nomor 53, TLN. 4389, pasal 56 bahwa Semua Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, Keputusan Bupati/walikota, atau keputusan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 yang sifatnya mengatur, yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, harus dibaca *peraturan*, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, yang kemudian Keputusan KPPU Nomor 5/kep/IX/2000 diganti dengan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU.

Keputusan KPPU nomor 1 tahun 2006 merupakan pengaturan tambahan terhadap Hukum acara persaingan usaha yang diatur dalam Undang-undang nomor 5 Tahun 1999, sekaligus merupakan pedoman bagi Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk melaksanakan tugas dan kewenangan yang dimilikinya.

A.1. Proses Penanganan Perkara di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Sebagai lembaga yang diperintahkan oleh Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 untuk melaksanakan/menegakkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam praktek persaingan usaha sebagaimana dirumuskan dalam Undang-undang Persaingan usaha, maka Komisi Pengawas Persaingan Usaha mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan penyelidikan dan pemeriksaan serta memutus perkara pelaku usaha yang di duga melakukan praktek persaingan usaha tidak sehat, dimana tahapan-tahapan tersebut diatur dalam Undang-undang nomor 5 tahun 1999 pasal 38 sampai pasal 44. Untuk lebih jelasnya

proses penanganan perkara ini akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini.

A.1.1 Tahap Masuknya Perkara di KPPU

Ada dua cara komisi dapat melakukan pemeriksaan terhadap perkara persaingan usaha, yaitu :

Pertama, pemeriksaan yang dilakukan oleh komisi berdasarkan laporan yang diterimanya dari setiap orang yang mengetahui telah terjadi praktek pelanggaran persaingan usaha dan atau pihak yang dirugikan atas praktek pelanggaran persaingan usaha.⁷¹ Laporan dugaan pelanggaran persaingan usaha disampaikan kepada Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Selanjutnya menurut Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha nomor 1 tahun 2006 laporan yang masuk ke komisi diterima dan dibaca oleh ketua komisi. Setelah laporan tersebut diterima oleh ketua komisi selanjutnya melalui nota

a. Pemeriksaan Pendahuluan

Pemeriksaan pendahuluan yang diatur dalam ketentuan pasal 39 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 di mana dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal

⁷¹Indonesia (a), *op.cit.*, Pasal 38

surat penetapan dimulainya suatu pemeriksaan pendahuluan, komisi wajib menetapkan hasil pemeriksaan pendahuluan.⁷²

Pengertian pemeriksaan pendahuluan kemudian dijabarkan di dalam ketentuan pasal 1 butir 14 Peraturan KPPU Nomor 1 tahun 2006 yang berbunyi sebagai berikut :
"Serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh tim pemeriksa pendahuluan terhadap laporan dugaan pelanggaran untuk menyimpulkan perlu atau tidak perlu dilakukan Pemeriksaan Lanjutan."

Sebagai tahapan awal dalam melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap perkara atas laporan ataupun atas hasil pemeriksaan pendahuluan tersebut sekurang-kurangnya berisi : Dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor, Pengakuan terlapor atas dugaan pelanggaran yang dituduhkan, rekomendasi perlu tidaknya dilakukan pemeriksaan lanjutan, kemudian hasil pemeriksaan pendahuluan tersebut diserahkan kepada komisi yang nantinya dikeluarkan penetapan tentang suatu

⁷²Indonesia (c), Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 tahun 2006, pasal 36

tindak lanjut apakah ada bukti permulaan yang cukup untuk menentukan apakah perlu atau tidak perlu dilakukan

b. Pemeriksaan Lanjutan

Pemeriksaan lanjutan perkara persaingan usaha diatur dalam ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, bahwa komisi dalam hal melakukan pemeriksaan lanjutan wajib memeriksa pelaku usaha yang terkait dengan perkara persaingan usaha, dan ketentuan tersebut kemudian dijelaskan secara detail di dalam pasal 1 butir 15 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha nomor 1 tahun 2006 yang berbunyi : Serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh tim pemeriksa lanjutan terhadap adanya dugaan pelanggaran untuk menyimpulkan ada atau tidak adanya bukti pelanggaran.

Pemeriksaan lanjutan dilakukan oleh tim pemeriksa yang jumlahnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota komisi.⁷³ Jika kemudian pada tahap pemeriksaan pendahuluan ternyata komisi menemukan indikasi atau bukti awal bahwa perkara yang sedang diperiksanya

⁷³*Ibid.*, Pasal 43

merupakan pelanggaran praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat, dimana untuk dimulainya pemeriksaan lanjutan, KPPU terlebih dahulu mengeluarkan surat penetapan pemeriksaan lanjutan, dan jangka waktu tahap pemeriksaan lanjutan adalah 60 (enam puluh hari) sejak dilakukannya pemeriksaan lanjutan dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari.⁷⁴

Pada tahap pemeriksaan lanjutan, terdapat dua proses yaitu :

i) Pemeriksaan

pengertian pemeriksaan berdasarkan ketentuan pasal 1 butir 13 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No.1 tahun 2006 adalah :

Serangkaian tindakan yang dilakukan Tim pemeriksa atau Majelis Komisi yang dibantu oleh Sekretariat komisi untuk memeriksa dan meminta keterangan Pelapor, Terlapor, Saksi, Ahli dan Instansi Pemerintah.

Komisi dalam melakukan pemeriksaan terhadap terlapor, saksi dan ahli dilakukan dalam suatu ruangan

⁷⁴Indonesia (a), *op.cit.*, Pasal 43

pemeriksaan komisi atau tempat lain yang ditentukan oleh komisi dan dihadiri sekurang-kurangnya 1 (satu) orang anggota tim pemeriksa lanjutan,⁷⁵ Pemeriksaan terhadap pelapor dan terlapor dipisahkan demi menjaga kerahasiaan identitas pelapor. Pemeriksaan dalam persidangan tersebut pihak terlapor memiliki hak jawab untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh majelis serta menunjukkan dokumen-dokumen pendukung yang terkait dengan perkara yang sedang diperiksa, dan juga dalam tahap pemeriksaan terlapor berhak pula menanggapi secara tertulis mengenai hasil pemeriksaan pendahuluan. Dalam tahap pemeriksaan ini terjadi proses pemeriksaan komunikasi searah, dimana yang mengajukan pertanyaan hanya dari majelis komisi, sedangkan dari pihak terlapor tidak diperkenankan memberikan pertanyaan.

ii) Penyelidikan

Pengertian penyelidikan berdasarkan ketentuan pasal 1 butir 16 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha nomor 1 tahun 2006 adalah :

⁷⁵Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, *op.cit.*, pasal 45

Serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh tim pemeriksa dan/atau Sekretariat Komisi untuk mendapatkan data dan informasi di lokasi atau tempat tertentu terkait dengan dugaan pelanggaran.

Proses penyelidikan dilakukan untuk memperoleh data dilapangan, mencari dokumen-dokumen yang diperlukan langsung dari instansi, lembaga atau badan hukum yang terkait dengan perkara yang sedang diperiksa. Selain itu, penyelidikan dapat dilakukan dengan cara *quisitioner* atau lebih dikenal dengan jajak pendapat. Hal tersebut dapat dilakukan kepada konsumen atau pelaku usaha lain yang merasakan akibat terjadinya praktek persaingan usaha yang tidak sehat, sehingga dapat memberikan *feed back* tentang kenyataan apa yang diakibatkan oleh perkara yang sedang diperiksa. Bentuk penyelidikan ini terjadi pada kasus PT. CARREFOUR INDONESIA, dengan Nomor Perkara 02./KPPU-L/2005, tentang *listing fee* dan *minus margin*. KPPU kemudian melakukan serangkaian *quisitioner* kepada pemasok-pemasok barang ke PT. Carrefour Indonesia untuk dapat mengetahui apakah persyaratan yang diberlakukan oleh PT. Carrefour sesungguhnya dapat

menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat atau sesungguhnya praktek *listing fee, minus margin, regular discount* adalah merupakan bagian dari kegiatan persaingan usaha yang sehat.⁷⁶

Pemeriksaan dan penyelidikan yang dilakukan oleh KPPU tersebut berupa melakukan *quisitioner* kepada pemasok-pemasok, sesungguhnya mengarah pada konteks penyelidikan dalam hukum pidana. Hal tersebut terlihat karena yang ingin diselidiki oleh KPPU adalah untuk mendapatkan kebenaran materiil, artinya bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha haruslah yakin bahwa pelaku usaha tidak melakukan atau melakukan perbuatan yang menyebabkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat.⁷⁷ Hal ini berbeda dalam penanganan perkara perdata di mana tidak secara tegas mensyaratkan diperlukan adanya keyakinan dalam pembuktian dalam arti pembuktian secara materiil,

⁷⁶Wawancara dengan Arnold Sihombing, Staf Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan panitera perkara PT. Carrefour Indoensia, Juni 2008.

⁷⁷Destivano Wibowo & Harjon Sinaga, *op.cit.*, hal. 25

melainkan hakim mengakui kebenaran dengan mengkonstatir para pihak.⁷⁸

c. Putusan

Setelah melalui proses tahapan pemeriksaan pendahuluan dan terdapat dugaan pelanggaran serta pelaku usaha tidak melakukan perubahan perilaku sebagaimana ditetapkan sebagai hasil pemeriksaan pendahuluan, maka dilanjutkan ke tahap pemeriksaan lanjutan jika terhadap perkara yang diperiksa ditemukan bukti awal yang mengarah pada pelanggaran Undang-undang Persaingan usaha maka tahapan selanjutnya setelah Komisi selesai melakukan pemeriksaan lanjutan, hasil pemeriksaan lanjutan diserahkan kepada Komisi untuk memutuskan telah terjadi atau tidak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor.⁷⁹ Setelah komisi memutuskan terhadap hasil pemeriksaan lanjutan, maka dibentuklah Majelis Komisi yang anggotanya sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan diantara anggota tiga orang tersebut, sekurang-kurangnya

⁷⁸Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1998), Hal. 125 dan 129

⁷⁹Indonesia (c), *op.cit*, pasal 49

1 (satu) orang berasal dari komisi yang menangani perkara dalam tahap pemeriksaan lanjutan. Majelis komisi dipimpin oleh seorang ketua majelis merangkap anggota majelis dan 2 (dua) orang anggota majelis, yang akan memutus dugaan ada atau tidaknya pelanggaran persaingan usaha.⁸⁰ Majelis wajib memutuskan perkara persaingan usaha tersebut apakah telah terjadi atau tidak terjadi pelanggaran terhadap Undang-undang No. 5 tahun 1999 berdasarkan penilaian hasil pemeriksaan lanjutan dan alat bukti yang ditentukan dalam pasal 42 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 dalam sidang majelis komisi. Putusan majelis dikeluarkan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dilakukannya pemeriksaan lanjutan.⁸¹ Majelis komisi berkewajiban untuk membacakan putusan yang disampaikan dalam suatu sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan putusan tersebut segera diberitahukan⁸² kepada pelaku usaha sesuai dengan pasal 43 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999.

⁸⁰Indonesia (c), *op.cit*, Pasal 51

⁸¹Indonesia (a), *op.cit.*, pasal 43 ayat (3)

⁸²Destivano Wibowo & Harjon Sinaga, *op.cit.*, hal.40

Undang-undang nomor 5 tahun 1999 maupun Peraturan Komisi Pengawas Persaingan usaha nomor 1 tahun 2006 tidak mewajibkan pelaku usaha untuk hadir dalam sidang pembacaan putusan. Ketiadaan pengaturan tersebut majelis komisi tetap mengirimkan petikan pemberitahuan tentang putusan kepada pelaku usaha yang diperiksa sebagaimana ketentuan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 1 tahun 2006 Pasal 60 (1) yaitu : Segera setelah majelis komisi membacakan putusan komisi, sekretariat komisi menyampaikan petikan putusan komisi berikut salinan putusannya kepada telapor.

Undang-undang nomor 5 tahun 1999 tidak mengatur jangka waktu majelis komisi dalam menyampaikan putusan kepada pelaku usaha, tetapi diatur bahwa terlapor dianggap telah menerima pemberitahuan tersebut sejak petikan putusan berikut salinannya dimuat di *website* Komisi Pengawas Persaingan Usaha.⁸³ Terhadap petikan putusan yang telah diterima oleh pelaku usaha, maka pelaku usaha wajib melaksanakan dan dilaporkan pelaksanaannya kepada Komisi Pengawas persaingan Usaha, dan apabila putusan

⁸³ Indonesia(c), *op.cit.*, pasal 60(2)

komisi tersebut tidak dijalankan oleh pelaku usaha dan tidak pula melakukan upaya hukum terhadap putusan tersebut, maka Komisi dapat menetapkan untuk mengajukan permohonan penetapan eksekusi kepada Pengadilan Negeri dan atau menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Putusan Komisi Pengawas persaingan Usaha tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan.⁸⁴

d. Pengajuan Keberatan oleh Pelaku Usaha

Keberatan dalam penanganan perkara persaingan usaha adalah upaya hukum bagi pelaku usaha yang tidak menerima putusan Komisi Pengawas Persaingan usaha.⁸⁵ Upaya hukum keberatan tersebut diatur dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2005 tentang tata cara pengajuan upaya hukum keberatan terhadap putusan Komisi Pengawas persaingan Usaha yang telah menggantikan peraturan

⁸⁴Rachmadi Usman, *op.cit.*, hal. 116

⁸⁵Indonesia (d), Peraturan Mahkamah Agung tentang *Tata cara Mengajukan Keberatan Perkara persaingan usaha*, Perma No. 3 Tahun 2005, ps1 1 angka 1

Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2003, Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tidak memberikan pengaturan lebih detail mengenai hukum acara di Pengadilan Negeri pada saat pengajuan upaya hukum keberatan. Pasal 44 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 hanya menyebutkan bahwa pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak menerima pemberitahuan putusan.

Dalam hukum acara perdata diatur tentang upaya hukum biasa dan istimewa (upaya hukum luar biasa), dasarnya adalah pasal 178 ayat (1) HIR, 189 Rbg.⁸⁶ sementara keberatan sebagaimana dimaksud dalam upaya hukum pada lingkup hukum acara persaingan usaha tidak termasuk pengertian upaya hukum yang dikenal dalam hukum acara perdata (HIR). Undang-undang nomor 5 tahun 1999 tidak menentukan hukum acara yang dipakai oleh pengadilan negeri untuk memeriksa keberatan pelaku usaha. Begitupun dalam Perma Nomor 1 tahun 2003, tentang hukum acara di Pengadilan negeri pun tidak diatur. Kekosongan tersebut kemudian diatur dalam Perma nomor 3

⁸⁶Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1998), Hal. 224

tahun 2005 Pasal 8 yang menentukan bahwa hukum acara perdata yang berlaku diterapkan terhadap pengadilan negeri, kecuali ditentukan lain dalam Perma Nomor 3 tahun 2005.

Dalam pengajuan keberatan tersebut, Komisi Pengawas Persaingan Usaha merupakan pihak.⁸⁷ Keberatan tersebut diajukan kepada pengadilan negeri sesuai dengan wilayah hukum di mana pelaku usaha yang berbadan hukum tempat kedudukan hukum atau di pengadilan negeri yang membawahi wilayah hukum tempat tinggal pelaku usaha perseorangan.⁸⁸

Keberatan ini diajukan melalui kepaniteraan pengadilan negeri yang bersangkutan sesuai dengan perosedur pendaftaran perkara perdata dengan memberikan salinan keberatan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha.⁸⁹ Dalam hal keberatan diajukan oleh lebih dari 1 (satu) pelaku usaha untuk putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang sama dan memiliki tempat

⁸⁷Indonesia (d), *op.cit.*, Pasal 2 ayat 3

⁸⁸Destivano Wibowo & Harjon Sinaga, *op.cit.*, hal. 74

⁸⁹Indonesia (d), *op.cit.*, Pasal 4 ayat (2)

kedudukan hukum yang sama, maka perkara tersebut didaftarkan dengan nomor perkara yang sama.⁹⁰

Terhadap keberatan diajukan oleh lebih dari 1 (satu) pelaku usaha untuk putusan Komisi Pengawas persaingan Usaha yang sama tetapi berbeda tempat kedudukan hukumnya, Komisi Pengawas persaingan Usaha dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Mahkamah Agung untuk menunjuk salah satu pengadilan negeri untuk melakukan pemeriksaan keberatan tersebut. Pengajuan permohonan tersebut ditembuskan Komisi Pengawas persaingan usaha kepada seluruh ketua Pengadilan negeri yang menerima permohonan keberatan. Kemudian Mahkamah Agung dalam waktu 14 (empat belas) hari akan menunjuk Pengadilan negeri yang memeriksa keberatan itu.

Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan dari Mahkamah Agung, Pengadilan negeri yang tidak ditunjuk harus mengirimkan berkas perkara disertai (sisa) biaya perkara ke pengadilan negeri yang ditunjuk.⁹¹

⁹⁰*Ibid.*, Pasal 4 ayat (3)

⁹¹*Ibid.*, Pasal 4 ayat (4) , (5), (6), (7), (8)

Pengadilan Negeri wajib memeriksa keberatan pelaku usaha dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keberatan tersebut.⁹² Komisi Pengawas Persaingan usaha wajib menyerahkan putusan dan berkas perkara yang diajukan keberatan kepada Pengadilan negeri yang memeriksa perkara keberatan tersebut. Pemeriksaan ini dilakukan hanya atas dasar putusan dan berkas perkara diserahkan KPPU.⁹³ Tetapi kemudian dalam pemeriksaan keberatan ini, jika majelis hakim berpendapat perlu pemeriksaan tambahan, maka majelis mengeluarkan putusan sela yang memerintahkan untuk dilakukannya pemeriksaan tambahan, maka perkara dikembalikan kepada KPPU untuk dilakukan pemeriksaan tambahan tersebut, dan sisa waktu pemeriksaan keberatan ditangguhkan.⁹⁴

Terhadap upaya hukum keberatan, Pengadilan negeri harus memutuskan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dimulainya pemeriksaan keberatan tersebut.⁹⁵ Apabila

⁹²Indonesia(a), *op.cit.*, pasal 45 ayat (1)

⁹³Indonesia (d), *op.cit.*, Pasal 5

⁹⁴*Ibid.*, pasal 6

⁹⁵Indonesia (a), *op.cit.*, Pasal 45 ayat (2)

pelaku usaha tidak menerima putusan pengadilan negeri tersebut, maka pelaku usaha yang terkait dengan perkara tersebut dapat melakukan upaya hukum berikutnya yaitu Kasasi yang diajukan kepada Mahkamah Agung.

e. Kasasi

Upaya hukum yang diatur dalam Undang-undang No.5 tahun 1999 berbeda dengan perkara perdata. pada perkara perdata pada umumnya, pihak yang tidak setuju atas putusan pengadilan negeri berhak untuk mengajukan upaya banding kepada pengadilan tinggi, Dan selanjutnya apabila tidak setuju dengan putusan pengadilan tinggi, maka dapat mengajukan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung.⁹⁶

Ketentuan tersebut tidak berlaku terhadap penanganan perkara persaingan usaha. Hukum acara persaingan usaha, setelah diajukan keberatan kepada Pengadilan negeri, maka upaya hukum selanjutnya terhadap pihak yang tidak

⁹⁶Destivano Wibowo & Harjon Sinaga, *op.cit.* , hal.99

menerima putusan pengadilan negeri dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.⁹⁷

Undang-undang persaingan usaha menetapkan bahwa tenggang waktu untuk mengajukan kasasi adalah 14 (empat belas) hari yang disertai dengan penyampaian memori kasasi. Dalam pemeriksaan perkara di tingkat kasasi, tidak diperiksa lagi tentang duduk perkara atau fakta-fakta (*judex facti*)⁹⁸ sehingga tentang terbukti atau tidaknya peristiwa tidak akan diperiksa, melainkan pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakannya atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum (*judex juris*).⁹⁹

D. PEMBUKTIAN DALAM PERKARA PERSAINGAN USAHA

Pembuktian dalam perkara persaingan usaha adalah bagian dari proses pemeriksaan lanjutan yang dilakukan di KPPU terhadap pelanggaran Undang-undang Persaingan usaha.

⁹⁷Indonesia (a), *op.cit.*, pasal 45 ayat (3)

⁹⁸C.S.T Kansil, Christine S.T Kansil, *Kamus Aneka istilah Hukum*, (Jakarta : Pustaka Harapan, 2004), Hal.11, *Judex facti* adalah hakim yang memeriksa tentang duduknya perkara.

⁹⁹Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 4275 K/Pdt/199, tanggal 25 Oktober 1999, dan Putusan Mahkamah Agung R.I Reg. No.30K/Pdt/1995, tanggal 9 Februari 1998

Pembuktian itu sendiri dalam hukum acara perdata adalah merupakan suatu proses prosesuil untuk meyakinkan hakim terhadap kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan para pihak berperkara perdata di sidang pengadilan.¹⁰⁰ *The point* dalam pemeriksaan lanjutan ini penekanannya, majelis harus mampu melakukan kerja penyidikan dan mendapatkan alat-alat bukti yang terkait dengan perkara yang sedang diperiksa, sehingga pelaku usaha yang diduga melakukan persaingan usaha terbukti, oleh karenanya dalam melakukan pemeriksaan lanjutan tersebut proses dan mekanisme pembuktian sangat menentukan, yakni :

1. Beban pembuktian

Dalam pemeriksaan perkara persaingan usaha di KPPU, terhadap beban pembuktiannya menganut teori beban pembuktian biasa, artinya siapa yang mendalilkan maka ia wajib membuktikannya, dalam penanganan perkara di KPPU, maka beban pembuktiannya terletak pada komisi yang sesungguhnya berfungsi juga sebagai jaksa jika dipersamakan dengan perkara pidana, komisi KPPU berfungsi sebagai wakil negara dalam membuktikan perkara

¹⁰⁰Lilik Mulyadi, *op.cit.*, hal. 156

yang sedang diperiksanya sebagaimana tugas dan wewenang komisi yang diatur dalam pasal 35 dan pasal 36 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 yang intinya majelis komisi berwenang melakukan tugas penelitian, penyelidikan, penyidikan terhadap dugaan praktek persaingan usaha tidak sehat.

2. Alat-alat bukti yang diatur dalam Undang-undang No.5 tahun 1999

Majelis komisi KPPU dalam memeriksa perkara persaingan usaha memerlukan alat bukti sebagai proses untuk menemukan terangnya perkara yang diperiksa, artinya semakin mendukung alat bukti yang diperlukan maka semakin terbukti jelas status perkara yang diperiksa majelis apakah terbukti atau tidak melakukan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat.

Di dalam pemeriksaan alat bukti di Majelis Komisi, kategori alat bukti yang ditentukan oleh Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 berbeda dengan ketentuan tentang alat bukti yang diatur dalam hukum acara perdata, tetapi

mirip dengan alat bukti yang tercantum dalam KUHAP.¹⁰¹ Dalam tahapan beracara di KPPU menggunakan *lex specialis rule* yaitu Undang-undang Nomor 5 tahun 1999. Tetapi keterbatasan pengaturan pembuktian dalam Undang-undang nomor 5 tahun 1999, dimana tidak diatur lebih lanjut tentang kekuatan alat-alat bukti baik formil atau materiil, dan bagaimanakah alat bukti dalam hukum acara persaingan usaha dapat disebut sah atau tidak sah. Keterbatasan ini menjadikan komisi cenderung sewenang-wenang dalam melakukan pemeriksaan perkara persaingan usaha. ketiadaan pengaturan kekuatan pembuktian alat bukti tersebut memberikan penafsiran berbeda kemanakah komisi mendasari sah nya alat-alat bukti dalam hukum acara persaingan usaha secara formil dan materiil. Bisa saja kemudian komisi menggunakan hukum acara perdata atau bisa saja kemudian komisi menggunakan hukum acara pidana untuk menutupi kekurangan hukum acara persaingan usaha sebagai suatu pendekatan administratif.

Hal ini diperkuat bahwa dalam penanganan perkara-perkara persaingan usaha sesuai keputusan KPPU Nomor 5

¹⁰¹Destivano Wibowo & Harjon Sinaga, *op.cit.*, hal. 42

tahun 2000 (sebelum dikeluarkannya Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 tahun 2006) sebagai dasar hukumnya pada SK KPPU Nomor 5 tahun 2000 dalam kata mengingat adalah menyebutkan Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Undang-undang Hukum Acara Pidana. Maka adalah logis secara hukum dengan pengaturan dasar mengingat tersebut merumuskan bahwa pembentuk Keputusan KPPU Nomor 5 tahun 2000 mendasari atau pembentukan keputusan tersebut dari Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 yang mana dasar hukum suatu peraturan perundang-undangan merupakan landasan yang bersifat yuridis bagi pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut.¹⁰² Maka jika di dalam Keputusan KPPU nomor 5 tahun 2000 tidak mengatur secara komprehensif tentang hukum acara persaingan usaha, untuk menghindari kekosongan hukum tersebut, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 dapat dijadikan sumber dalam proses pemeriksaan perkara persaingan usaha.

Tetapi kemudian kekosongan hukum tersebut telah diakomodir dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan

¹⁰²Maria Farida, *Ilmu Perundang-undangan Proses dan Teknik Pembentukannya*, (Yogyakarta : Kanisius, 2007), hal 96

Usaha Nomor 1 tahun 2006 yang mengatur tentang tata cara penanganan perkara di Komisi Pengawas Persaingan Usaha sekaligus mencabut Surat Keputusan KPPU Nomor 5 tahun 2000.

Pengaturan alat bukti dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 dipasal 42 yaitu :

a. Keterangan saksi

Pengertian saksi sebagaimana diatur dalam pasal 42 Undang-undang persaingan usaha, dalam penjelasan pasalnya tidak dirumuskan lebih lanjut tentang keterangan saksi, namun hal tersebut disebutkan dalam Peraturan KPPU Nomor 1 tahun 2006 pasal 1 butir 22 yaitu setiap orang atau pihak yang mengetahui terjadinya pelanggaran dan memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan. Pengertian keterangan saksi ini juga diatur dalam pasal 1 angka 27 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 yaitu :

keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami

sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya.¹⁰³

Lebih lanjut bahwa keterangan saksi haruslah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai prasyarat sahnyanya suatu keterangan saksi. Adapun syarat formil adalah :

- a. Saksi harus mengucapkan sumpah atau janji sebagaimana diatur dalam pasal 160 ayat (3) KUHP yang menyatakan bahwa keterangan saksi hanya dapat dikatakan sah jika diberikan di bawah sumpah atau janji yang berisi bahwa saksi akan memberi keterangan yang sebenarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya.
- b. Dewasa, sesuai dengan pasal 171 butir a KUHP, telah mencapai usia lebih dari 15 tahun atau telah menikah.

Sementara syarat materiilnya adalah :

- a. melihat, mendengar atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana.¹⁰⁴

¹⁰³Indonesia (e), *Undang-undang Hukum Acara Pidana*, UU No.8 tahun 1981 LN No.76 tahun 1981, TLN No.3209, Pasal 1 butir 27

¹⁰⁴*Ibid.*, Pasal 1 butir 26

- b. Seorang saksi harus dapat menyebutkan alasan dari pengetahuannya.¹⁰⁵
- c. Bahwa keterangan seorang saksi saja tidak dapat dianggap sah sebagai alat pembuktian (*unus testis nulus testis*).¹⁰⁶

b. Keterangan ahli

Alat bukti keterangan ahli dalam Undang-undang persaingan usaha diatur dalam pasal 42 point b. Di dalam penjelasan Undang-undang maupun dalam ketentuan umum Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tidak menjelaskan pengertian keterangan ahli, begitupun dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha nomor 1 tahun 2006 tidak disebutkan pengertian ahli.

Pengertian tentang ahli dapat dilihat pada pasal 1 angka 28 KUHP, keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan

¹⁰⁵*Ibid.*, Pasal 1 butir 27

¹⁰⁶*Ibid.*, Pasal 185 ayat (2)

pemeriksaan.¹⁰⁷ Agar keterangan ahli tersebut dapat diterima, maka suatu keterangan ahli harus memenuhi syarat formil dan materiil, yaitu ;

Syarat formil :

1. semua ketentuan yang berlaku bagi seorang saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli.¹⁰⁸
2. menyatakan/memberikan keterangannya di sidang pengadilan.¹⁰⁹

Syarat materiil nya :

1. Mengucapkan sumpah, baik sumpah yang diucapkan sebelum memberikan keterangan atau sumpah yang diucapkan setelah memberikan keterangan.¹¹⁰
2. keterangan tersebut haruslah diberikan oleh seorang ahli yang mempunyai keahlian khusus.¹¹¹
3. Keterangan yang diberikan oleh ahli haruslah sesuai dengan bidangnya.¹¹²

¹⁰⁷*Ibid.*, Pasal 1 angka 28

¹⁰⁸*Ibid.*, pasal 179 ayat (2)

¹⁰⁹*Ibid.*, pasal 186

¹¹⁰*Ibid.*, Pasal 160 ayat (3), (4)

¹¹¹*Ibid.*, pasal 1 butir 28

c. surat dan atau dokumen

pengertian surat dan atau dokumen di dalam Undang-undang nomor 5 tahun 1999 pun tidak disebutkan baik dalam ketentuan umum maupun dalam penjelasan pasal demi pasal, begitupun Peraturan KPPU Nomor 1 tahun 2006 tidak memberikan definisi tentang surat atau dokumen.

Dalam ketentuan Hukum acara pidana, disebutkan alat bukti surat yang diatur di pasal 187 KUHP, dimana surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang adalah :¹¹³

- Surat yang dibuat atas sumpah jabatan
- Atau surat yang dikuatkan dengan sumpah.

Kemudian di dalam ketentuan pasal 187 di perinci secara detail bentuk-bentuk surat yang mempunyai nilai pembuktian sebagai alat bukti yang dikategorikan sebagai berikut :

- Surat Resmi sebagaimana diatur dalam pasal 187 butir a, b, dan c yaitu : surat resmi yang dibuat

¹¹²*Ibid.*, Pasal 120 ayat (2)

¹¹³Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Jilid II. (Jakarta :Pustaka Kartini, 1993), hal. 832

pejabat umum yang berwenang, surat yang dibuat menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku,

- Surat Tidak Resmi, ialah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah.¹¹⁴

Tentang kekuatan pembuktian kedua bentuk surat tersebut mengalami perbedaan, antara hukum acara perdata dan hukum acara pidana. Dalam pembuktian perdata, maka bentuk surat resmi/otentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan tidak memerlukan suatu penambahan pembuktian, oleh karena mengikat hakim sepanjang surat tersebut tidak ada yang membatahnya atau melumpuhkannya,¹¹⁵ hal ini juga diatur dalam ketentuan pasal 1888 KUHPerdata bahwa :

Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan.

¹¹⁴Indonesia (e), *op.cit.*, pasal 187

¹¹⁵R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1995), Hal.27

Namun kekuatan pembuktian dalam perkara pidana diperlukan teori-teori dan asas-asas yang dianut di dalam KUHAP untuk menilainya, yaitu ditinjau dari formal dan materiil.

Dari segi formal lebih mengedepankan prosedur pembuatan surat tersebut, tentang siapa yang membuatnya terhadap surat yang dimaksud oleh pasal 187 huruf a, b, dan c KUHAP, dimana rumusan ketentuan pasal 187 KUHAP huruf a, b, dan c merupakan alat bukti yang sempurna.¹¹⁶ Sementara dari segi materiilnya kekuatan pembuktian sebuah surat lebih ditentukan oleh keyakinan hakim apakah akan mempergunakannya atau menyingkirkannya dalam memutus suatu perkara pidana.

d. Petunjuk

Petunjuk merupakan salah satu alat bukti yang diatur di dalam pasal 42 butir (d) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 sebagai bahan perbandingan, pasal 188 ayat (1) KUHAP menyebutkan pengertian tentang petunjuk yaitu :

¹¹⁶Yahya Harahap, *op.cit.*, hal. 289

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Dalam kaitannya dengan perbuatan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, yang mana pengertian tentang petunjuk tidak disebutkan dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 dan Peraturan KPPU Nomor 1 tahun 2006, tentunya isyarat tersebut harus dapat ditarik dari suatu perbuatan atau perjanjian yang menimbulkan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, dimana isyarat itu mempunyai "persesuaian" dengan petunjuk lainnya ataupun petunjuk itu mempunyai persesuaian dengan perbuatan dan atau perjanjian yang diduga melanggar Undang-undang Nomor 5 tahun 1999, dan dari isyarat yang saling bersesuaian tersebut melahirkan atau mewujudkan suatu petunjuk yang membentuk kenyataan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha

tidak sehat dan pelaku usaha atau sekelompok pelaku usahalah pelakunya.¹¹⁷

Petunjuk disini dapat berupa analisa ekonomi yang dilakukan oleh KPPU dan atau *quisioner* kepada konsumen atau pelaku usaha lain yang merasakan efek atau akibat terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat.

e. Keterangan Pelaku Usaha

Keterangan Pelaku usaha, diatur dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 pasal 42 butir e, bahwa keterangan pelaku usaha sebagai salah satu alat bukti dalam pemeriksaan perkara persaingan usaha, dimana pengaturan lebih lanjut tentang keterangan pelaku usaha diatur pada Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2006 yang menyebutkan pengaturan tentang keterangan pelaku usaha pada pasal 64 huruf e, tetapi kedua peraturan perundang-undangan tersebut tidak menyebutkan pengertian keterangan pelaku usaha.

Pelaku usaha yang diperiksa KPPU berhak didampingi oleh kuasa hukumnya berdasarkan ketentuan pasal 66 peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2006. setiap

¹¹⁷Destivano Wibowo & Harjon Sinaga, *op.cit.*, hal. 50

kuasa hukum berhak hadir di dalam persidangan majelis komisi dengan surat kuasa, yang aslinya diserahkan kepada panitera sidang pemeriksaan beserta identitas dari kuasa hukumnya.¹¹⁸

BAB IV

ANALISIS KASUS

¹¹⁸*Ibid.*, hal 33

PERKARA PERSAINGAN USAHA

A. ANALISIS PUTUSAN KPPU PERKARA NOMOR 02/KPPU-L/2005

Dalam analisis kasus perkara persaingan usaha nomor 02/KPPU-L/2005 tentang *National Contract* yang dibuat antara PT. Carrefour Indonesia dengan pemasok-pemasok barang ke gerai Carrefour. Kasus ini dirangkum dari salinan putusan perkara nomor 02/KPPU-L/2005 dan wawancara dengan pegawai Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Analisa kasus ini berdasarkan penerapan Undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, Keputusan KPPU nomor 5 tahun 2005 dan Peraturan KPPU Nomor 1 tahun 2006. Pihak-pihak yang terkait dalam kasus tersebut adalah pelapor yang identitasnya dirahasiakan sebagaimana pasal 38 ayat (1) Undang-undang nomor 5 tahun 1999. Analisa kasus ini adalah terbatas pada segi pembuktian terhadap alat bukti surat dalam penerapan hukum acara Persaingan usaha sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 5 tahun 1999 dalam perkara nomor 02/KPPU-L/2005.

1. Proses Masuknya Perkara (Pra-pemeriksaan)

a. Laporan

Perkara nomor 02/KPPU-L/2005 adalah termasuk perkara yang masuk ke KPPU melalui laporan yang disampaikan oleh salah satu pemasok yang memasok barang-barang ke Gerai PT. Carrefour Indonesia yang merasa dirugikan atas penerapan klausul-klausul (*trading terms*) dalam perjanjian pemasokan barang yang memberatkan pemasok. Laporan ini disampaikan pada tanggal 20 Oktober 2004. Di dalam Undang-undang nomor 5 tahun 1999 dan peraturan KPPU Nomor 1 tahun 2006 tidak disebutkan definisi laporan dalam bab ketentuan umumnya. Definisi laporan tersebut terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang artinya pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.¹¹⁹ Dalam hal laporan pelanggaran Persaingan usaha, maka pejabat yang berwenang yang dimaksudkan oleh pengertian laporan yang diatur dalam

¹¹⁹ Indonesia (e), *op.cit.*, Pasal 1 butir 24.

KUHAP pasal 1 butir 24 adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

b. Proses Pemeriksaan

Dalam proses pemeriksaan perkara persaingan usaha dibagi menjadi 2 (dua), yaitu Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan lanjutan.

b.1 pemeriksaan Pendahuluan

Setelah Komisi melakukan penelitian dan klarifikasi terhadap laporan yang diterima untuk menemukan kejelasan dan kelengkapan atas laporan tersebut. maka komisi menyatakan bahwa laporan yang telah diklarifikasi tersebut dinyatakan lengkap dan jelas. Oleh karenanya proses berikutnya berturut-turut adalah Pemberkasan untuk mengetahui layak atau tidaknya perkara yang diterima Komisi untuk dilakukan gelar laporan. Jika pemberkasan tersebut menyimpulkan layak dilakukan gelar laporan, maka selanjutnya Komisi melakukan gelar laporan terhadap perkara untuk menilai layak atau tidaknya untuk dilakukan pemeriksaan pendahuluan. Jika kemudian dari hasil gelar laporan tersebut dinyatakan bahwa atas perkara

yang sedang diperiksa layak dilakukan pemeriksaan pendahuluan, maka berdasarkan pasal 14 ayat (1) Keputusan KPPU Nomor 5/KPPU/KEP/IX/2000 komisi dapat memanggil terlapor untuk memberikan keterangan terkait dengan perkara yang sedang diperiksa oleh KPPU dalam kerangka pemeriksaan pendahuluan. Oleh sebab itu hukum persaingan usaha memberikan hak kepada terlapor untuk melakukan pembelaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan usaha nomor 1 tahun 2006 pasal 35 ayat (2).

Pemeriksaan Pendahuluan dalam Hukum Acara persaingan usaha yang merupakan pendekatan administratif mirip dengan penyidikan dalam hukum acara pidana. Dimana pengertian penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.¹²⁰

Kata menjadi 'terang' sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 butir 2 KUHP, adalah penyidik telah

¹²⁰ *Ibid.*, pasal 1 butir 2.

dapat menentukan dan merumuskan tentang pasal yang dilanggar oleh tersangka. Sedangkan di dalam pemeriksaan pendahuluan pelanggaran hukum persaingan usaha, komisi sudah menemukan indikasi yang mengarah bahwa sesungguhnya terlapor diduga melanggar undang-undang nomor 5 tahun 1999.

Komisi melakukan pemeriksaan pendahuluan yang terhitung dari tanggal 5 Januari 2005 sampai dengan tanggal 18 Februari 2005. Pada tahap pemeriksaan pendahuluan dalam perkara nomor 02/KPPU-L/2005, komisi telah menemukan indikasi dugaan pelanggaran Undang-undang nomor 5 tahun 1999 pasal 19 huruf a dan pasal 19 huruf b serta pasal 25 ayat (1) yang dilakukan oleh terlapor, oleh karenanya tim Pemeriksa kemudian memutuskan atas dugaan pelanggaran tersebut dilakukan pemeriksaan lanjutan dengan alasan bahwa bentuk perjanjian (*national contract*) dalam hubungan dagang yang diberlakukan oleh terlapor memberatkan pemasok, karena klausul-kalusul seperti *listing fee*, *minus margin* dapat menghalangi pelaku usaha tertentu dalam hal ini pesaing terlapor untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan.

Akibat dari penerapan minus margin tersebut mengakibatkan pemasok menghentikan pasokan barang terhadap pesaing terlapor yang mengakibatkan berkurangnya jenis produk yang dijualnya.

Penghentian pemasokan barang tersebut terjadi sampai pesaing terlapor menaikkan harga jual produk sejenis pemasok kepada terlapor dan pesaing terlapor. Rangkaian pemeriksaan tahap pendahuluan adalah pada tanggal 24 Januari 2005 telah memeriksa pelapor yang inti pemeriksaannya adalah bahwa benar pelapor telah menandatangani perjanjian terlebih dahulu yang memuat syarat-syarat perdagangan (*trading terms*), dan besarnya biaya-biaya yang dikeluarkan atas *trading terms* tersebut berbeda-beda sesuai dengan kekuatan negosiasi yang dimiliki oleh pemasok kepada Carrefour serta jika biaya-biaya yang di muat dalam perjanjian tersebut belum dibayarkan oleh pemasok, maka Carrefour melakukan penundaan pembayaran kepada pemasok.

Pada tanggal 2 Februari 2007 komisi melakukan pemeriksaan kepada Telapor yang intinya menerangkan bahwa terlapor merupakan perusahaan ritel yang

memiliki kegiatan usaha diataranya adalah bidang perdagangan umum seperti toko serba ada, *supermarket*, *hypermarket* dan pendirian gedung untuk digunakan sebagai tempat usaha. Untuk menjalin hubungan dagang antara telapor dengan pemasok maka terlebih dahulu menyetujui perjanjian dagang yang dinamakan *national trading terms*, *trading terms* tersebut memuat klausul-klausul yang mengharuskan pemasok membayar biaya-biaya seperti *listing fee*, *minus margin*, *regular discount*. Besarnya biaya-biaya yang akan dikeluarkan oleh pemasok berdasarkan atas hasil negosiasi antara telapor dan pemasok. Semakin tinggi posisi tawar pemasok maka semakin rendah harga yang akan dibayar, seperti Carrefour menjalin kerja sama dalam penggunaan merek dengan beberapa produsen barang ke carrefour. Sementara semakin lemah posisi tawar pemasok, maka akan semakin tinggi biaya yang akan dikeluarkannya sebagaimana *trading terms* yang dimuat dalam *National Contract*.

Berdasarkan pemeriksaan pendahuluan tersebut yang terdiri dari keterangan pelapor dan telapor dan dokumen serta data-data yang berkaitan, Tim pemeriksa

menemukan adanya indikasi pelanggaran terhadap ketentuan pasal 19 huruf a, pasal 19 huruf b dan pasal 25 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. oleh sebab itu layak untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan.

b.2 Pemeriksaan Lanjutan

Tahap pemeriksaan lanjutan dilakukan atas rekomendasi tim pemeriksa pendahuluan. Komisi kemudian mengeluarkan penetapan nomor 10/PEN/KPPU/II/2005 tanggal 21 Februari 2005 tentang pemeriksaan lanjutan terhadap perkara nomor 02/KPPU-L/2005 dalam jangka waktu tanggal 21 Februari 2005 sampai dengan 19 Mei 2005, dengan kerangka pemeriksaan sebagai berikut :

1) Beban pembuktian

Dalam pemeriksaan lanjutan ini sesungguhnya Komisi melakukan proses pembuktian, dimana komisi melakukan serangkaian pemeriksaan alat-alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 42 Undang-undang

nomor 5 tahun 1999. Menurut Yahya Harahap pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.

Dalam proses pembuktian sesungguhnya menganut teori pembuktian biasa, artinya siapa yang mendalilkannya, maka wajib untuk membuktikannya yang diatur dalam pasal 163 HIR, dan KUHAP dalam pasal 14 yang memerintahkan kepada penuntut umum untuk mengajukan segala upaya membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Maka terhadap pembuktian dalam perkara persaingan usaha pihak komisi yang harus membuktikan terhadap perkara yang diperiksanya, artinya beban pembuktian tersebut berada pada Komisi Pengawas persaingan Usaha sebagai lembaga yang mewakili Negara dalam proses persidangan. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 35 dan pasal 36 Undang-undang nomor 5 tahun 1999 diantaranya menyebutkan bahwa KPPU berwenang melakukan penelitian, penyelidikan, dan meminta keterangan dari pihak-pihak yang terkait terhadap perkara persaingan usaha yang sedang diperiksa.

Terkait dengan kewenangan KPPU sebagaimana pasal 35 dan 36 Undang-undang nomor 5 tahun 1999, maka pasal 41(1) Undang-undang persaingan usaha memuat pengaturan kan dalam proses peradilan perdata, bukan kebenaran yang bersifat absolut (*ultimate truth*), tetapi bersifat kebenaran relatif atau bahkan cukup bersifat kemungkinan (*probable*). Namun untuk mencari kebenaran yang demikian pun, tetap menghadapi kesulitan.¹²¹

Dalam penanganan perkara persaingan usaha yang merupakan pendekatan administratif¹²² yaitu penggunaan sarana-sarana administratif untuk mengarahkan supaya tindakan para pelaku usaha sejalan dengan ketentuan-ketentuan persaingan usaha yang bisa tampak dari berbagai wujud, mulai dari kemungkinan berkonsultasi dengan organ penegak hukum persaingan sampai pada

¹²¹John J. Cound, es. *Civil Procedure : Cases & Material*, West Publishing, (St. Paul Minn, 1985), P. 867

¹²²Prajudi Admosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Cet. Ke-10, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hal. 161 bahwa Badan Pengadilan administrasi semu adalah suatu badan peradilan yang menangani perkara-perkara terlepas dari pengadilan biasa, dimana pejabat-pejabat administrasi negara memegang peranan, dan para anggota badan tersebut tidak mempunyai status sebagai hakim. Badan-badan tersebut bekerja dengan hukum acara tertentu seperti pada pengadilan yang biasa, akan tetapi putusan-putusannya tidak mempunyai status sebagai putusan pengadilan penuh.

pengenaan denda administratif dan sangsi administratif lainnya.¹²³

k dan kekuatan pembuktian yang sempurna berarti bahwa alat bukti tersebut tidak dapat dibantah lagi kebenarannya.¹²⁴ Jika alat bukti surat yang dihadirkan di persidangan berupa duplikasi (photo copy) maka seharusnya komisi melakukan verifikasi kepada terlapor tentang kebenaran formil dan materil dari surat atau dokumen-dokumen tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Yahya Harahap bahwa kebenaran formil bertujuan untuk mengetahui pembuatan suatu surat apakah dibuat secara resmi menurut formalitas yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dan kebenaran materiil yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada hakim untuk menilai kebenaran yang terkandung dalam alat bukti surat. Tetapi di dalam Hukum acara perdata sedapat mungkin hakim dapat mewujudkan kebenaran sejati (materiil), tetapi jika hakim tidak dapat mewujudkan kebenaran a

¹²³Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2004), hal. 57

¹²⁴Chidir Ali, *Responsi Hukum Acara Perdata*, (Bandung : Armico, 1987), hal. 50

dibawah tangan maupun akta sepihak. Namun, prakteknya KPPU tidak mempersoalkan dokumen-dokumen yang diperiksa asli atau *copy*, di leges atau tidak, dijelaskan diperoleh dari mana. KPPU cukup mengklarifikasi mengenai keabsahan alat bukti suratukan penghentian pemeriksaan, selanjutnya majelis menyerahkan perkara tersebut kepada penyidik umum untuk di proses sebagai perbuatan pidana umum sebagaimana diatur dalam pasal 41 Undang-undang nomor 5 tahun 1999.

Tindakan yang dilakukan oleh komisi dengan mengakui bahwa alat bukti yang diperoleh bukan dari terlapor yang sesungguhnya menguasai dokumen-dokumen otentik tersebut, melainkan diperoleh dari pihak pelapor dan dari pihak lainnya terkait dengan perkara yang sedang diperiksa. Begitupun pada tahap pemeriksaan dokumen-dokumen oleh komisi pun tidak ditanyakan kepada terlapor tentang kebenaran materi dokumen-dokumen tersebut. Dalam konteks ini komisi melakukan pemeriksaan alat bukti dokumen-dokumen secara sepihak dan membenarkan keberadaan dokumen-dokumen tersebut sepihak pula.

Mengingat dokumen-dokumen yang diperiksa oleh komisi tersebut bentuknya adalah berkas foto copy, maka seharusnya dokumen tersebut dapat dikategorikan ke dalam bentuk salinan yang menggunakan peralatan elektronik. Hal ini bertentangan dengan pasal 1888 KUHPerdara yang menyatakan bahwa :

Ketentuan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya.

Berdasarkan ketentuan pasal 1888 KUHPerdara, maka terhadap bukti salinan hanya dapat dipercaya jika sama dengan aslinya, artinya salinan tersebut dicocokkan dan disandingkan dengan aslinya untuk mempersamakan kebenaran salinan tersebut. Jika tanda tangan, tanggal intinya kesemuanya memuat materi yang sama, maka salinan tersebut menjadi alat bukti yang sah.¹²⁵

Namun jika keberadaan akta salinan tersebut tidak pernah dipersandingkan (dicocokkan) dengan akta yang sebenarnya, maka akta tersebut tidaklah dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah atau tidak

¹²⁵Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : Ghalia, 2005), Hal. 616

memiliki nilai pembuktian. Lebih lanjut bahwa dokumen-dokumen yang diperiksa oleh komisi sebagai alat bukti surat, materinya adalah hasil *foto copy*.

Sampai saat ini, pengaturan tentang dokumen-dokumen *foto copy* dapat menjadi alat bukti yang sah belumlah diatur dalam hukum pembuktian, pengaturan yang ada adalah terbatas pada yang disebutkan dalam pasal 1889 KUHPerdara :

Apabila alas hak yang asli sudah tidak ada lagi, maka salinan-salinannya memberikan bukti. Tetapi salinan yang dimaksud disini bukanlah salinan yang tercipta dari karya *foto copy*, melainkan salinan yang dibuat sebagaimana persyaratan formil dalam hukum acara perdata bahwa suatu salinan yaitu :

- a. salinan-salinan pertama memberikan pembuktian yang sama dengan akta aslinya, Salinan-salinan yang diperbuat atas perintah Hakim dengan dihadiri oleh kedua belah pihak, atau setelah para pihak ini dipanggil secara sah. Seperti pun salinan-salinan yang diperbuat dengan dihadiri oleh kedua belah pihak dengan perjanjian mereka;
- b. salinan-salinan yang tanpa perantaraan hakim, atau diluar perjanjian para pihak, dan sesudah pengeluaran salinan-salinan pertama, dibuat oleh notaris yang dihadapannya akta itu telah diperbuat, atau oleh pegawai-

- pegawai yang dalam jabatannya menyimpan akta-akta aslinya dan berkuasa memberikan salinan-salinan, dapat diterima oleh hakim sebagai bukti sempurna, apabila akta aslinya hilang;
- c. apabila salinan-salinan itu, yang dibuat menurut akta aslinya, tidak dibuat oleh notaris yang dihadapannya akta itu telah dibuatnya, atau oleh salah seorang penggantinya, atau oleh pegawai-pegawai umum yang karena jabatannya menyimpan akta-akta aslinya, maka salinan-salinan itu tak sekali-kali dapat dipakai sebagai bukti selainnya sebagai permulaan pembuktian dengan tulisan;
 - d. salinan-salinan otentik dari salinan-salinan otentik atau dari akta-akta di bawah tangan, dapat, menurut keadaan, memberikan suatu permulaan pembuktian dengan tulisan.

Maka Berdasarkan ketentuan pasal 1889 KUHPerdara, mengenai dimungkinkan alat bukti yang sah bukan bersumber dari akta otentik (akta aslinya), tidak di sebutkan bagian akta tersebut adalah dari materi *foto copy*. Terkait dengan materi *foto copy* tersebut, hanya satu cara agar *foto copy* tersebut dapat diakui sebagai alat bukti yang sah dan mempunyai kekuatan pembuktian adalah dengan cara pihak-pihak yang bersengketa dapat memperlihatkan dimuka persidangan akta aslinya dan disandingkan dengan *foto copy* nya serta para pihak mengakui dan

menyatakan bahwa dokumen *foto copy* tersebut merupakan penggandaan dari dokumen aslinya. Lalu kemudian dokumen-dokumen tersebut antara yang asli dan *foto copy* di persamakan.

Jika dokumen-dokumen *foto copy* tersebut sama dengan akta aslinya maka dokumen *foto copy* tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti yang sah. Hal ini sesuai dengan Putusan M.A No. 3609K/Pdt/1985 dikatakan bahwa surat bukti *foto copy* yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti.¹²⁶

2.3 Keterangan Ahli

Dalam perkara nomor 02/KPPU-L/2005, Komisi telah memeriksa Ahli. Ahli yang diperiksa oleh Komisi adalah pejabat dari Pemerintahan Daerah Jakarta terkait dengan regulasi dan perizinan dalam bidang perpasaran modern. Undang-undang nomor 5 tahun 1999 dan Keputusan KPPU Nomor 5 tahun 2000 serta Peraturan KPPU nomor 1 tahun 2006 tidak mengatur secara jelas tentang tata cara pemeriksaan ahli. Ketentuan yang

¹²⁶ *Ibid.*, hal. 622

ada hanya mendefinisikan ahli sebagaimana pasal 1 butir 20 Keputusan KPPU Nomor 5 tahun 2000 yaitu seseorang yang memiliki keahlian khusus yang memberikan keterangan kepada majelis komisi. Oleh sebab itu keterbatasan tersebut menimbulkan berbagai cara penafsiran pemeriksaan ahli dalam perkara persaingan usaha tentang bagaimana nilai pembuktian dalam Pemeriksaan yang dilakukan oleh komisi kepada ahli.

Jika mengacu pada pemeriksaan ahli dalam perkara pidana maka nilai pembuktian keterangan ahli haruslah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya.

2.4 Petunjuk

Dalam pemeriksaan lanjutan, komisi melakukan serangkaian pemeriksaan lapangan berupa investigasi. Wawancara terhadap pelaku usaha yang terkait dengan perkara nomor 02/KPP-L/2005 yaitu dugaan pelanggaran pasal 19 huruf a dan huruf b serta pasal 25 ayat (1) Undang-undang nomor 5 tahun 1999. Kegiatan pemeriksaan (investigasi) di lapangan tersebut merupakan bentuk alat bukti petunjuk sebagaimana

ketentuan pasal 42 butir d Undang-undang nomor 5 tahun 1999 yang mempunyai persesuaian dengan perjanjian *National contract* yang diberlakukan oleh terlapor sehingga isyarat yang saling bersesuaian tersebut memperkuat hasil pemeriksaan Komisi terhadap saksi-saksi bahwa sesungguhnya perbuatan/persyaratan yang diberlakukan oleh terlapor dalam melakukan hubungan dagang dengan pelaku usaha lainnya merupakan bentuk kegiatan yang menghalangi pelaku usaha lainnya untuk melaksanakan kegiatan usaha yang sama pada suatu pasar bersangkutan.

2.5 Keterangan Pelaku Usaha

Komisi dalam melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha sebagaimana pasal 42 butir e adalah terbatas pada pelaku usaha sebagai terlapor, bukan pelaku usaha sebagai pelapor. Pihak terlapor memberikan keterangan pada tanggal 3 Agustus 2005, keterangan yang diberikan oleh pelaku usaha dalam bentuk tertulis adalah sebagai bentuk pembelaan atas serangkaian pemeriksaan alat-alat bukti oleh komisi

sebagaimana bahwa letak beban pembuktian adalah di pihak komisi. Maka sudah selayaknya terlapor diberikan hak untuk melakukan pembelaan berupa penolakan, bantahan, pelurusan fakta terhadap serangkaian materi dari pemeriksaan alat-alat bukti, sehingga dapat menjadi bagian pertimbangan majelis komisi dalam memutus perkara tersebut.

3. Teori Pembuktian

Dalam Proses pemeriksaan perkara oleh komisi, berdasarkan Peraturan KPPU Nomor 1 tahun 2006 pasal 52 disebutkan bahwa komisi di dalam melakukan penilaian, menyimpulkan dan akhirnya memutus perkara hukum persaingan usaha berdasarkan alat bukti yang cukup tentang terjadi atau tidaknya pelanggaran yang dituduhkan kepada terlapor. Ketentuan ini berbeda jika menurut ketentuan Keputusan KPPU Nomor 5 tahun 2005 bahwa majelis komisi dalam memutus perkara berdasarkan atas dua alat bukti yang mendasari majelis memberikan putusan nomor 02/KPPU-L/2005 terhadap perkara Carrefour.

Ketentuan pasal 52 Peraturan KPPU Nomor 1 tahun 2006 bermakna bahwa sesungguhnya teori pembuktian tersebut menganut sistem pembuktian positif, artinya hakim dalam memutus perkara berdasarkan alat-alat bukti yang disebutkan oleh undang-undang saja. Ketentuan pasal 52 Peraturan KPPU Nomor 1 tahun 2006 tidak menyebutkan kata keyakinan hakim dalam memutus suatu perkara persaingan usaha. Hal ini berbeda dengan pengaturan tentang teori pembuktian KUHP yang menganut teori pembuktian negatif, dimana hakim dalam memutus perkara berdasarkan atas dua alat bukti ditambah keyakinannya yang diatur dalam pasal 183 KUHP.

Oleh sebabnya adalah sangat tidak logis majelis komisi dalam memutus perkara semata-mata mengikuti ketentuan pasal 52 Peraturan KPPU nomor 1 tahun 2006 atau pasal 22 Keputusan KPPU Nomor 5 tahun 2000 tanpa ada keyakinan dari majelis. Dalam prakteknya bahwa sesungguhnya Majelis komisi memutus suatu perkara tidak hanya terbatas pada alat bukti yang cukup, tetapi juga di dasari atas keyakinan majelis sebagaimana ketentuan pasal 55 ayat (1) Peraturan KPPU Nomor 1 tahun 2006 bahwa dalam pengambilan keputusan oleh majelis untuk

memutus pelanggaran hukum persaingan usaha dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat, begitupun pengaturan dalam Keputusan KPPU nomor 5 tahun 2000 pasal 22 ayat (2) bahwa putusan yang dikeluarkan oleh majelis komisi disertai dengan alasan atau pertimbangan. Pernyataan alasan atau pertimbangan majelis komisi lahir setelah adanya keyakinan majelis tentang perkara yang diperiksa, oleh sebab itu dimungkinkan kemudian dalam musyawarah majelis sebelum memberikan putusan terjadinya perbedaan alasan atau pendapat bagi majelis terhadap perkara yang akan diputus. Artinya bahwa proses musyawarah tersebut adalah proses mempertimbangkan atau menganalisis materi pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan lanjutan yang kemudian menimbulkan interpretasi dan analisa masing-masing anggota komisi yang merupakan representase dari keyakinan majelis sehingga dimungkinkan memunculkan pendapat yang berbeda oleh masing-masing komisi tentang putusan yang akan dijatuhkan kepada terlapor (*dissenting opinion*).

Proses melakukan analisis tersebut tentunya bagian dari pencapaian keyakinan majelis komisi dalam menentukan secara pasti putusan yang akan dijatuhkan.

Konsekwensi itu pula di dalam pasal 56 Peraturan KPPU Nomor 1 tahun 2006 dan Keputusan KPPU nomor 5 tahun 2000 pasal 22 ayat (3) dimungkinkan anggota majelis berbeda pendapat (*dissenting opinion*) dengan anggota majelis komisi lainnya, Realita prakteknya sesungguhnya majelis dalam pengambilan keputusan menganut teori pembuktian secara negatif. Artinya majelis dalam memutus perkara berdasarkan atas dua alat bukti ditambah keyakinan majelis terhadap perkara yang diperiksa. Mengenai hal ini diatur dalam Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata yang merupakan kesamaan bagi kedua Hukum acara tersebut mempergunakan alat bukti yang dimuat dalam :

a. Pasal 183 KUHP :

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

b. Pasal 294 (1) HIR :

Tiada seorang pun dapat dihukum, kecuali hakim berdasarkan alat-alat bukti yang sah, memperoleh

keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukannya.¹²⁷

Lebih lanjut bahwa pembuktian secara negatif tersebut sebagaimana prasyarat Pembuktian secara negatif dalam pemeriksaan pidana yang menuntut pencarian kebenaran, yaitu¹²⁸:

- i. Harus dibuktikan berdasarkan alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian, yakni sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dalam arti memenuhi syarat formil dan materiil
- ii. Dan di atas pembuktian yang mencapai batas minimum tersebut, harus didukung lagi oleh keyakinan hakim tentang kebenaran keterbuktian kesalahan terdakwa.

Sementara itu bahwa di dalam sistem pembuktian Perdata tidak mengenal teori pembuktian secara negatif, karena yang dicari dan diwujudkan hakim cukup kebenaran formil (*formeel Waarheid*). Oleh karenanya dari diri dan

¹²⁷Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan alat-alat bukti*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983), Hal 13

¹²⁸M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), Hal. 498

sanubari hakim tidaklah dituntut keyakinannya. Para pihak yang berperkara dapat mengajukan pembuktian berdasarkan bukti yang ada meskipun suatu perkara harus dibuktikan dengan kebohongan belaka, sepanjang pihak lawan mengakui terhadap bukti yang merupakan kebohongan belaka. Maka secara teoritis pembuktian yang demikian sedianya diterima oleh hakim.

4. Putusan Majelis Komisi

Setelah Komisi melaksanakan proses pemeriksaan pendahuluan, proses pemeriksaan lanjutan. Maka tahap berikutnya adalah tahap dimana komisi memberikan putusan atas perkara persaingan usaha. Majelis komisi memutus perkara nomor 02/KPPU-L/2005 pada tanggal 16 Agustus 2005, yang dibacakan secara terbuka pada tanggal 19 Agustus 2005. Di dalam putusannya, majelis mengemukakan fakta-fakta yang terdapat dalam pemeriksaan perkara tersebut yaitu dari rangkaian pemeriksaan saksi, ahli, surat dan atau dokumen, keterangan terlapor maupun fakta-fakta yang didapat dari investigasi di lapangan sebagai petunjuk. Terhadap dugaan pelanggaran pasal 19 huruf b dan pasal 25 ayat (1) Undang-undang nomor 5

tahun 1999 di dalam pemeriksaan perkara tersebut terlapor tidak terbukti melakukannya. Maka majelis akhirnya menguraikan unsur-unsur pasal yang dilanggar dalam perkara ini yaitu pasal 19 huruf a Undang-undang nomor 5 tahun 1999 dimana semua unsur pasal tersebut terpenuhi atas praktek yang diberlakukan oleh terlapor yang akhirnya majelis memutuskan dengan sebagian diktumnya bahwa terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar pasal 19 huruf a Undang-undang nomor 5 tahun 1999 dan memerintahkan kepada terlapor untuk menghentikan kegiatan *minus marginnya* kepada pemasok.

Putusan yang telah dibacakan oleh majelis tersebut segera disampaikan kepada terlapor. Hukum persaingan usaha yang diatur dalam Keputusan KPPU nomor 5 tahun 2000 pasal 24 tidak mengatur tentang tenggang waktu penyampaian putusan tersebut kepada terlapor, hal tersebut disempurnakan kemudian dalam pasal 60 Peraturan KPPU nomor 1 tahun 2006 disebutkan bahwa penyampaian putusan tersebut dianggap telah diketahui oleh terlapor terhitung sejak putusan tersebut dimuat di *website* Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Salah satu pertimbangan hukum Putusan komisi tersebut sebagaimana unsur pasal yang dituduhkan dan dilanggar yaitu pasal 19 huruf a Undang-undang nomor 5 tahun 1999 kepada terlapor yaitu alat bukti surat/dokumen yang diperoleh oleh komisi yang kenyataannya dokumen-dokumen tersebut adalah foto copy. Meskipun kemudian bahwa alat bukti yang mendasari putusan itu tidak hanya semata-mata dari alat bukti surat, tetapi berdasarkan pasal 22 Keputusan KPPU Nomor 5 tahun 2000 menyebutkan hakim memutus perkara berdasarkan alat bukti. Definisi alat bukti tersebut tidak jelas, apakah kemudian satu alat bukti dapat digunakan sebagai dasar memutus perkara persaingan usaha jika satu alat bukti tersebut dianggap dapat memberikan nilai pembuktian yang cukup. Atau sesungguhnya yang dimaksud bukti yang cukup adalah nilai pembuktian dari semua alat-alat bukti yang disebutkan dalam pasal 42 Undang-undang nomor 5 tahun 1999 harus terpenuhi semua. Lebih lanjut bahwa komisi dalam memberikan putusan telah terjadi atau tidak terjadi pelanggaran persaingan usaha adalah berdasarkan dari penilaian hasil pemeriksaan

lanjutan dan seluruh surat dan/atau dokumen atau alat bukti lain.

Dalam perkara nomor 02/KPPU-L/2005, jika melihat dari proses pemeriksaan alat bukti surat berupa dokumen-dokumen yang didapat dari pihak-pihak terkait. Dokumen-dokumen tersebut diperoleh oleh Komisi Pemeriksa bukan dari pihak terlapor dan dokumen-dokumen tersebut merupakan dokumen duplikasi (*foto copy tanpa legalisasi*) serta dalam pemeriksaan tersebut komisi tidak meminta pernyataan terlapor terhadap kebenaran dokumen-dokumen tersebut. Sesungguhnya dokumen-dokumen yang demikian tidak dapat dijadikan pertimbangan majelis dalam memutus perkara karena keberadaan alat bukti tersebut berupa *foto copy* (penggandaan) tanpa pengesahan dari pihak yang berwenang dan dalam rangkaian pemeriksaan alat bukti surat tersebut dilakukan oleh komisi tanpa mempertanyakan kebenaran (*cross check*) atas alat bukti surat tersebut kepada terlapor. Seharusnya tahapan pemeriksaan alat bukti surat tersebut dilakukan dengan meminta kepada terlapor untuk menyerahkan alat bukti surat yang dibutuhkan dalam proses pemeriksaan, dan jika kemudian pihak terlapor tidak kooperatif untuk

memberikan alat bukti surat yang dimaksud maka seharusnya Komisi Pemeriksa menghentikan pemeriksaan. Adapun tindakan hukum selanjutnya setelah melakukan penghentian pemeriksaan, maka perkara pelanggaran yang diduga dilakukan oleh PT. Carrefour Indonesia dilimpahkan ke penyidik umum sebagai perkara pidana umum sebagaimana diatur dalam pasal 41 Undang-undang nomor 5 tahun 1999.

Namun putusan yang dikeluarkan oleh Majelis komisi terhadap perkara nomor 02/KPPU-L/2005 pada dasarnya sudah merefleksikan nilai-nilai penegakan hukum, khususnya dalam penegakan hukum ekonomi di Indonesia. Nilai-nilai tersebut dari muatan putusan majelis yaitu berupa perintah kepada pelaku usaha/terlapor untuk menghentikan praktek *minus margin* yang diberlakukan kepada pemasok melalui *national contract* yang merupakan perjanjian pemasokan barang antara pemasok dengan PT. Carrefour.

Berdasarkan putusan tersebut maka sesungguhnya Undang-undang persaingan usaha melindungi pelaku usaha yang melakukan kegiatan usahanya di wilayah Republik Indonesia dari perilaku pelaku usaha pesaingnya yang

melakukan praktik persaingan usaha tidak sehat atau praktik monopoli pada suatu pasar yang bersangkutan.

A. KELEMAHAN PENGATURAN HUKUM PERSAINGAN USAHA

Sebagai akhir dari Penelusuran penulis terhadap bahan hukum primer yang terkait dengan persaingan usaha yang berlaku saat ini yaitu Undang-undang nomor 5 tahun 1999 dan peraturan KPPU nomor 1 tahun 2006 serta wawancara penulis dengan nara sumber di bidang hukum persaingan usaha. Penulis menemukan beberapa pengaturan yang terkait dengan hukum persaingan usaha dari aspek kelembagaan dan aspek hukum acara persaingan usaha yang inkonsisten. Hal ini memperlihatkan kurangnya penguasaan oleh pihak-pihak terkait dalam merancang suatu peraturan. Inkonsistensi tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Terjadi konflik peraturan perundang-undangan yakni antara Undang-undang nomor 5 tahun 1999 tidak selaras dengan Undang-undang Sumber Daya Air dan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Dimana kedua Undang-undang tersebut justru memperkuat struktur monopoli. Seharusnya Departemen yang akan mengeluarkan kebijakan terkait dengan persaingan usaha harus terlebih dahulu

dikoordinasikan dengan keberadaan Undang-undang nomor 5 tahun 1999 agar tidak terjadi tumpang tindih peraturan dalam bidang persaingan usaha. Lebih lanjut ketidakkonsistenan Undang-undang nomor 5 tahun 1999 adalah bahwa di dalam ketentuannya memuat pengecualian terhadap larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yaitu pada pasal 50 butir a yang berbunyi:

Yang dikecualikan dari ketentuan Undang-undang nomor 5 tahun 1999 adalah perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan tersebut kemudian diwujudkan dalam Undang-undang nomor 7 tahun 2004 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, dimana pasal 6 ayat (2) yang mengatur bahwa yang berhak mengelola sumber daya air adalah pemerintah dan atau pemerintah daerah. Begitupun dalam ketentuan Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Di dalam pasal 5 menyebutkan bahwa badan penyelenggara jaminan sosial adalah JAMSOSTEK. Dua undang-undang tersebut memperlihatkan betapa tidak konsistennya pemerintah dan *legislator* dalam merumuskan suatu Undang-undang. Dari segi pembentukan peraturan

perundang-undangan seharusnya memenuhi asas yang dikandung dalam materi pembuatan undang-undang.¹²⁹ Lebih lanjut bahwa asas pembentukan peraturan Negara yang baik (*beginselen van behoorlijke regelgeving*) dibagai dalam asas¹³⁰:

- a. Asas-asas formal meliputi :
 1. Asas tujuan yang jelas (*beginsel van duidelijke doelstelling*)
 2. Asas organ/lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste organ*)
 3. Asas perlunya pengaturan (*het noodzakelijkheids beginsel*)
 4. Asas dapatnya dilaksanakan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*)
 5. Asas consensus (*het beginsel van consensus*)
- b. Asas material meliputi :
 1. Asas tentang terminology dan sistematika yang benar (*het beginsel van duidelijke terminology en duidelijke systematiek*)
 2. Asas tentang dapat dikenali (*het beginsel van de kenbaarheid*)
 3. Asas perlakuan yang sama dalam hukum (*het rechtsgelijkheidsbeginsel*)
 4. Asas kepastian hukum (*het rechtszekerheidsbeginsel*)
 5. Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan individual (*het beginsel van de individuele rechtsbedeling*).

¹²⁹Asas tersebut adalah sebagaimana Undang-undang nomor 10 tahun 2004 pasal 6 ayat (1) yaitu : Pengayoman, kemanusiaan, Kebangsaan, Kekeluargaan, Kenusantaraan, Bhinneka tunggal ika, Keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

¹³⁰Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-undangan Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, dikembangkan dari perkuliahaan Prof. Dr. A. Hamid S. Attamimi, (Yogyakarta : Kanisius, 207), Hal. 254

Keinginan pemerintah dan legislator untuk menghilangkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dibuktikan dengan mengundangkan Undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, tetapi keinginan tersebut tidak konsisten karena di peraturan perundang-undangan lainnya membolehkan praktek monopoli dalam hal-hal tertentu.

Namun kalaupun harus dimuat pembatasan tentang kebolehan praktek monopoli dalam Undang-undang nomor 5 tahun 1999 adalah terbatas terhadap *out put* produk yang *raw materialnya* dari sumber daya alam yang jumlahnya *limitative*.

2. Secara kelembagaan, kedudukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang juga memonopoli penanganan perkara di bidang persaingan usaha sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 pasal 30. Yang mana rangkaian proses penanganan perkara yang dimulai dari laporan pelanggaran praktek persaingan usaha kemudian

pemeriksaan pendahuluan lalu diteruskan ke proses pemeriksaan lanjutan sampai putusan. Proses tersebut dilakukan oleh lembaga tunggal Komisi Pengawas Persaingan usaha (KPPU sekaligus menjadi penyelidik, penyidik, dan pemutus /hakim). Hal ini berbeda jika kita bandingkan dalam system peradilan pidana, dimana proses penanganan perkara pidana dilakukan dengan model *criminal justice system*, yang memberi pembatasan dalam setiap tahapan pemeriksaan yang dilakukan oleh organ/institusi di setiap tahapan pemeriksaan perkara, yaitu penyidikan, penutupan serta tahapan putusan Hakim.

Menurut penulis agar tercipta efektifitas penegakan hukum Persaingan usaha maka perlu dibentuk peradilan khusus yaitu peradilan anti monopoli, dimana keberadaan lembaga KPPU dipertahankan dengan fungsi adalah terbatas pada melakukan pengawasan terhadap interaksi pelaku usaha dalam kegiatan perekonomian. Fungsi pengawasan KPPU tersebut dilekatkan kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan pelanggaran persaingan usaha. Sementara tahapan pemeriksaan dan penilaian alat bukti dan barang bukti untuk menentukan terlapor bersalah atau tidak bersalah

berada pada kewenangan peradilan anti monopoli dengan memosisikan Komisi dan terlapor sebagai para pihak dan memberikan hak yang *equal/seimbang* kepada para pihak untuk melakukan pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa. Tetapi dalam model seperti ini dimana harus dibuat institusi peradilan baru membutuhkan biaya yang tinggi yang akan membebani keuangan negara. Disamping model tersebut, model lain yang lebih sederhana dengan biaya murah yaitu tetap mempertahankan keberadaan dan fungsi KPPU saat ini dimana fungsi penyidikan, penyelidikan dan pemutus tetap dalam satu atap tetapi orang-orang yang menduduki fungsi-fungsi tersebut hendaklah mereka yang memiliki pengetahuan dan keilmuan dalam bidang hukum persaingan usaha, dan hendaklah orang-orang yang memiliki integritas keilmuan dan kejujuran yang tinggi sehingga bisa terbebas dari tekanan-tekanan politik dari pihak-pihak tertentu pada saat melakukan pemeriksaan perkara, dan terhadap putusan majelis seharusnya memuat *ira-ira Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*.

Dengan alternatif model tersebut maka putusan yang dikeluarkan oleh majelis komisi jelas mempunyai

nilai mengikat bagi para pihak. Hal ini berbeda dengan putusan yang dikeluarkan oleh majelis komisi KPPU yang di pembuka putusannya tidak memiliki kata Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹³¹

3. Pengaturan hukum persaingan usaha melalui Undang-undang nomor 5 tahun 1999, di beberapa klausulnya memberikan penafsiran yang berbeda, Apakah sesungguhnya hukum persaingan usaha termasuk dalam domain hukum perdata atau hukum publik/pidana. Ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang nomor 5 tahun 1999 dan Peraturan KPPU Nomor 1 tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara dimana tahapan pemeriksaan perkara terdapat kesamaan dengan tahapan pemeriksaan hukum acara pidana. Pasal 42 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 dan pasal 184 KUHP adalah keduanya memiliki kesamaan dalam hal pengaturan alat bukti, begitupun dalam pasal 48 Undang-undang nomor 5 tahun 1999 yang mengatur tentang pembedaan yang

¹³¹Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta, Sinar Grafika :2005), Hal. 855. Bahwa kehadiran lembaga peradilan dalam kehidupan masyarakat, tidak hanya sekedar menerima dan menyelesaikan sengketa. Akan tetapi, mengandung makna filosofis yang lebih dalam dari itu yakni pengadilan bertindak sebagai wali masyarakat atau *judiciary are regarded as custodiam of society*. Oleh karena itu hakim yang berfungsi dalam peradilan itu, harus berperan dan bertindak sebagai wali dan bapak yang berbudi luhur kepada setiap anggota masyarakat pencari keadilan.

sesungguhnya memerlihatkan bahwa Undang-undang nomor 5 tahun 1999 merupakan domain hukum publik (pidana). Begitupun jika kita *review* tentang Keputusan KPPU Nomor 5 tahun 2000 tentang Tata cara Penanganan perkara dimana pada konsideran diktumnya menyebutkan bahwa sesungguhnya Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana sebagai dasar dalam pembentukan Keputusan KPPU Nomor 5 tahun 2000. Tetapi kemudian Keputusan tersebut dinyatakan tidak berlaku dengan keluarnya Peraturan KPPU Nomor 1 tahun 2006. Jika dilihat dalam praktek penanganan perkara persaingan usaha maka hukum persaingan usaha adalah merupakan pendekatan hukum acara perdata seperti pada proses upaya hukum keberatan dan banding terhadap putusan Komisi dilakukan dengan menggunakan hukum acara perdata. Meskipun alat bukti yang diatur dalam hukum acara persaingan usaha berbeda dengan alat bukti yang diperiksa pada banding/keberatan atas putusan KPPU tetapi perbedaan tersebut dalam praktek tidak dipermasalahkan oleh Hakim.¹³² Lebih lanjut indikator hukum persaingan usaha merupakan pendekatan hukum acara

¹³²Wawancara dengan Arnold Sihombing, Staf KPPU dan Panitera Perkara PT. Carrefour Indonesia, Juni 2008

perdata dapat dilihat dari tahapan pemeriksaan pendahuluan yang diatur dalam Peraturan KPPU Nomor 1 tahun 2006 pasal 4 ayat (2) butir d jo pasal 29 ayat (2) jo pasal 37 ayat (1) yang memberi kewenangan kepada pemeriksa pada tahap pemeriksaan pendahuluan untuk menghentikan pemeriksaan jika kemudian terlapor menghentikan dugaan pelanggaran Hukum Persaingan Usaha. Ketentuan tersebut terdapat kesamaan dengan penyelesaian perkara dalam bidang hukum acara perdata yang dikenal dengan perdamaian, artinya penghentian pemeriksaan tersebut akibat adanya perdamaian. Disatu pihak terlapor menghentikan dugaan pelanggaran hukum persaingan usaha dan dilain pihak komisi menerima penghentian praktek dugaan pelanggaran hukum persaingan usaha tersebut. Pasal 39 Undang-undang nomor 5 tahun 1999 yang mengatur tentang tahapan pemeriksaan pendahuluan secara tegas menyebutkan bahwa selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah menerima laporan komisi wajib menetapkan perlu atau tidaknya dilakukan pemeriksaan lanjutan. Jangka waktu tersebut berbeda dengan yang diatur dalam Peraturan KPPU Nomor 1 tahun 2006 pasal 36

bahwa jangka waktu yang dimaksud adalah dihitung 30 hari sejak ditetapkannya Pemeriksaan pendahuluan.

Terkait dengan hal itu pula, ketidakkonsistenan Hukum persaingan usaha berikutnya terdapat dalam muatan pasal 39 ayat (1) Undang-undang nomor 5 tahun 1999 yang menyimpulkan perlu atau tidak dilakukan pemeriksaan lanjutan, Begitupun dengan muatan pasal 29 ayat (1) bahwa pemeriksaan pendahuluan bertujuan untuk mendapatkan pengakuan terlapor berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dituduhkan dan/atau mendapatkan bukti awal yang cukup mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor. Seharusnya jika dalam pemeriksaan pendahuluan ada dugaan telah terjadi pelanggaran persaingan usaha Maka komisi tidak menghentikan pemeriksaan, melainkan terus dilanjutkan ke tahapan pemeriksaan lanjutan. Kecuali kemudian bahwa tim pemeriksa pendahuluan tidak menemukan bukti awal yang cukup maka logis bagi komisi untuk menghentikan pemeriksaan pendahuluan seperti azas *legality* yang digunakan dalam pemeriksaan hukum acara pidana yaitu *Persumption of innocence* dimana terdakwa dianggap tidak bersalah sampai ada putusan yang menyatakan status hukum

terdakwa. Artinya penyidik meskipun menemukan bukti yang mengarah bahwa terdakwa bersalah, namun tetap harus melanjutkan dan merupakan kewenangan hakim untuk menyatakan bahwa apa yang didakwakan oleh penuntut terbukti bersalah atau tidak. Hal ini menggambarkan penerapan asas *presumption of innocence* umumnya menampakkan diri pada masalah *burden of proof*, beban pembuktian. Dan merupakan gambaran adanya jiwa demokratis dalam Negara hukum dan melihat dengan jelas hubungan yang ada antara *rule of law* dan hukum Acara.¹³³

Oleh sebab itu terdapat celah untuk melakukan negosiasi antara komisi dengan terlapor, dimana komisi dapat menghentikan pemeriksaan walaupun ada dugaan pelanggaran persaingan usaha jika kemudian terlapor bersedia menghentikan dugaan pelanggaran tersebut sebagaimana pengaturannya dalam Peraturan KPPU nomor 1 tahun 2006 pasal 29. Idealnya pengaturan tersebut adalah jika dalam pemeriksaan pendahuluan ternyata komisi menemukan dugaan terjadi pelanggaran hukum persaingan usaha, maka pemeriksaan tetap dilanjutkan sampai tahapan

¹³³Oemar Seno Adji, *Hukum Acara Pidana dalam Prospekti*, (Jakarta: Erlangga 1984), Hal 251

pemeriksaan majelis hakim peradilan anti monopoli sebagaimana telah diuraikan pada point 2 di atas untuk melakukan penilaian terhadap bukti atas dugaan pelanggaran tersebut. Maka sebelum majelis memeriksa dan menilai alat bukti, majelis komisi terlebih dahulu menawarkan kepada terlapor apakah akan menghentikan praktek persaingan usaha tidak sehat yang dilakukannya.

Jika kemudian terlapor bersedia untuk menghentikan praktek persaingan usaha tidak sehat maka komisi kemudian mengeluarkan penetapan terhadap hal tersebut, sehingga penghentian tersebut atas dasar penetapan yang berkekuatan hukum.

Jika kemudian setelah majelis menawarkan kepada terlapor untuk menghentikan praktek persaingan usaha tidak sehat, dan terlapor tetap tidak mengindahkan tawaran majelis. Maka selanjutnya majelis melakukan pemeriksaan dan menilai bukti terhadap dugaan pelanggaran persaingan usaha tersebut yang kemudian memutuskan apakah terlapor dinyatakan bersalah atau tidak dalam melakukan kegiatan usaha.

4. Ketentuan Pasal 33 (2) Peraturan KPPU Nomor 1 tahun 2006 yang menyebutkan bahwa komisi dapat menetapkan agar dilakukan Pemeriksaan lanjutan apabila terlapor tidak memenuhi panggilan dan/atau tidak memberikan surat dan/atau dokumen tanpa alasan yang sah. Ketentuan pasal ini bertentangan dengan Undang-undang nomor 5 tahun 1999 pasal 41 yang menjelaskan bahwa jika kemudian terlapor dalam tahapan pemeriksaan baik di pemeriksaan pendahuluan ataupun dipemeriksaan lanjutan tidak menghindahkan agar *cooperative* dalam pemeriksaan, maka perkara tersebut dihentikan pemeriksaannya dan dilimpahkan ke penyidik umum untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di dalam praktek penanganan perkara persaingan usaha, Tim pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan terhadap terlapor, jika kemudian terlapor tidak *cooperative* maka pemeriksaan dilanjutkan sepihak oleh komisi tanpa kehadiran dan keterangan dari terlapor.¹³⁴

5. Ketentuan pasal 63 peraturan KPPU nomor 1 tahun 2006 terhadap pengingkaran terlapor dengan tidak melaksanakan

¹³⁴Wawancara dengan Arnold Sihombing, Staf KPPU dan Panitera perkara PT. Carrefour Indonesia, Juni 2008

putusan Majelis komisi, maka majelis komisi dapat melakukan upaya hukum yaitu dapat mengajukan permohonan penetapan eksekusi kepada Pengadilan Negeri dan/atau menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan.

Kata dimintakan penetapan eksekusi merupakan pemahaman yang terdapat dalam hukum acara perdata. Hal ini berbeda dengan ketentuan putusan majelis diserahkan kepada penyidik. kalimat tersebut secara interpretasi gramatical¹³⁵ berarti bahwa perkara tersebut jika harus menempuh penyelesaian dengan hukum pidana, maka harus dimulai dari proses penyidikan dengan adanya bukti permulaan yang cukup dari putusan majelis komisi.

Ketentuan pasal 63 tersebut berarti derajat pilihan upaya hukum penyelesaian perdata lebih efektif / cepat dari pada penyelesaian dengan hukum pidana. Karena kalau menempuh upaya hukum perdata, langkah yang diambil sebagai sangsi/hukuman bagi terlapor adalah satu tahap yaitu permohonan penetapan eksekusi. Sementara jika menempuh upaya hukum pidana, maka langkah yang ditempuh

¹³⁵Purnadi Purbacaraka, Soerjono Soekanto, *Perundang-undangan dan Yurisprudens*, (Bandung, Citra Aditya Bakti:1993), hal. 13. Bahwa penafsiran Gramatical adalah penjelasan undang-undang menurut (susunan) kata-katanya.

untuk memberi sangsi/hukuman terhadap terlapor harus melalui tahapan penyidikan, pra penuntutan, penuntutan dan pemeriksaan tahap persidangan.

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan uraian serta pembahasan yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya, penulis menyimpulkan sebagai berikut ;

1. Bahwa penyelesaian perkara persaingan usaha di Komisi Pengawas Persaingan usaha merupakan pendekatan administratif dan perdata tetapi proses Pembuktian dalam hukum acara persaingan usaha adalah mendekati persamaan dengan proses pembuktian dalam hukum acara pidana. komisi dalam melakukan pembuktian perkara persaingan usaha harus dapat membuktikan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor tidak hanya kebenaran formil tetapi juga harus membuktikan kebenaran materilnya dengan menggunakan alat bukti yang diatur dalam pasal 42 Undang-undang nomor 5 tahun 1999 yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan atau dokumen, petunjuk dan keterangan pelaku usaha. Dari proses pembuktian tersebut kemudian majelis komisi memberikan putusan terhadap perkara persaingan usaha setelah memeriksa dan menilai alat-alat bukti yang pada akhirnya putusan majelis berdasarkan alat bukti dan keyakinan majelis setelah dilakukan musyawarah oleh anggota majelis.

2. Komisi dalam melakukan pemeriksaan terhadap perkara PT. Carrefour Indonesia adalah dengan menggunakan ketentuan Undang-undang nomor 5 tahun 1999 dan keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha nomor 5 tahun 2000 tentang Tata cara penanganan perkara. Komisi melakukan pemeriksaan alat bukti surat sebagaimana diatur dalam pasal 42 Undang-undang nomor 5 tahun 1999, tetapi komisi dalam pemeriksaan tersebut menggunakan dokumen-dokumen *foto copy* yang tidak dicocokkan/disandingkan dengan dokumen aslinya serta tidak adanya keterangan dari pihak Carrefour bahwa dokumen *foto copy* tersebut adalah benar adanya. Dokumen *foto copy* demikian sesungguhnya tidak memiliki nilai pembuktian sebagaimana diatur dalam pasal 1888 KUHPerdara "Bahwa sesungguhnya nilai pembuktian suatu alat bukti adalah yang tergolong dalam dokumen-dokumen otentik."

B. SARAN

Untuk perbaikan penegakan hukum atas pelanggaran terhadap praktek persaingan usaha tidak sehat, maka terdapat beberapa saran penulis sebagai berikut :

1. Terbatasnya pengaturan pembuktian dalam hukum acara persaingan usaha pada Undang-undang nomor 5 tahun 1999 dan Peraturan Komisi nomor 1 tahun 2006 dapat menjadikan komisi bertindak sewenang-wenang (*abuse of power*). Seharusnya Komisi Pengawas Persaingan Usaha merivisi peraturan KPPU Nomor 1 tahun 2006 dengan menyempurnakan hukum acara yang telah diatur dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

2. KPPU hendaknya lebih tegas dan konsisten dalam menangani perkara persaingan usaha sebagaimana diatur dalam pasal 41 Undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat. Apabila terlapor tidak kooperatif, termasuk apabila terlapor menolak menyerahkan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam proses pembuktian, maka perkara persaingan usaha tersebut dihentikan pemeriksaannya oleh komisi dan perkara tersebut dilimpahkan ke penyidik untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum pidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adji, Oemar Seno. *Hukum Acara Pidana dalam Prospekti*. Jakarta, Erlangga 1984.
- Ali, Chidir. *Responsi Hukum Acara Perdata*. Bandung : Armico, 1987.
- Basuki, Untung Tri. *Analisis dan evaluasi hukum tentang persaingan usaha industri kecil di era pasar bebas*. Jakarta : Badan pembinaan Hukum nasional Departemen Kehakiman dan hak Asasi manusia, 2004.
- Black, Oliver. *Conseptual Foundation of Antitrust*. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
- Anggraini, A.M. Tri. *Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Perse Illegal atau Rule of Reason*. cet.1. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
- Engelbrecht. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan RI*. Jakarta : Internusa, 1992.
- Friedman, Lawrence M. *American Law*. New York : W.W Norton and Co., 1984.
- Fuady, Munir. *Hukum Anti Monopoli : Menyongsong Era Persaingan Sehat*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1999).
- Farida, Maria. *Ilmu Perundang-undangan Proses dan Teknik Pembentukannya*. Yogyakarta : Kanisius, 2007.
- Cound, John J. es. *Civil Procedure : Cases & Material*, West Publishing. St. Paul Minn, 1985.
- Ginting, Elyta Ras. *Hukum Anti Monopoli Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Harahap, Yahya. *Pembahasan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- _____, Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jilid II*. Jakarta :Pustaka Kartini, 1993.

- _____,Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta : Ghalia, 2005.
- _____,Yahya. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta : Sinar Grafika, 2005.
- Indrati S, Maria Farida. *Ilmu Perundang-undangan Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, dikembangkan dari perkuliahaan Prof. Dr. A. Hamid S. Attamimi. Yogyakarta : Kanisius, 2007.
- Ibrahim, Johnny. *Hukum Persaingan usaha, filosofi, teori, dan implikasi penerapannya di Indonesia*. Malang: Bayumedia, 2007.
- Khemani, R. Shyam. *A Framework for the Design and Implementation of Competition Law and Policy*. Washington D.C : Wold Bank, OECDD, 1998.
- Korah, Valentine. *Economic competition law and practice*. Oregon : Oxpord, 2000.
- Kansil C.S.T dan Christine S.T Kansil. *Kamus Aneka istilah Hukum*. Jakarta : Pustaka Harapan, 2004.
- Leihitu, Izaac S. dan Fatimah Achmad. *Intisari Hukum Acara Perdata*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Perdata menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*. Jakarta: Djembatan, 1999.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1998.
- Purba,Victor. *Bahan Bacaan Wajib mata Kuliah : Analisa Ekonomi dari Hukum*. Depok : Fakultas Hukum UI,tanpa tahun.
- Prayoga, Ayudha D et al. (ed). *Persaingan usaha dan hukum yang mengaturnya*. Jakarta : Proyek ELIPS.
- Prodjohamidjojo, Martiman. *Sistem Pembuktian dan alat-alat bukti*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983.
- Prodjodikoro, R. Wirjono. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Bandung: Penerbit Sumur, 1975.
- Purbacaraka,Purnadi dan Soerjono Soekanto. *Perundang-undangan dan Yurisprudens*. Bandung, Citra Aditya Bakti:1993.
- Admosudirjo, Prajudi. *Hukum Administrasi Negara, Cet. Ke-10*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.

- Rajagukguk, Erman dan Kurnia Toha. *Competition Law*. Jakarta: Departemen kehakiman RI, Direktorat Jenderal hukum dan perundang-undangan)
- Ross, Stephen F. *Principles of antitrust law*. New York, The foundation press, 1993.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta : Intermasa, 2002.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata, (Burgelijk Wetboek)*. Jakarta : Pradnya Paramita, 2005.
- Soekanto, Soejono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan singkat*. ed.1, cet.7. Jakarta: PT. Raja Gravindo Persada, 2003.
- Subana, M. dan Sudrajat. *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. cet.3, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986).
- Sri Mamudji, dkk. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Siswanto, Arie. *Hukum Persaingan Usaha*, cet.1. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- Subekti, R. *Hukum Pembuktian*. Jakarta : Pradnya Paramita, 1995.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 2004.
- Wibowo, Destivano & Harjon Sinaga. *Hukum Acara Persaingan Usaha*. Jakarta : Grafindo, 2004.
- Wiradiputra, Ditha. *Pengantar Hukum Persaingan Usaha*, Modul untuk Retooling Program Under Employee Graduates at Priority Disicplines under TPSDP (Technology and Profesional Skills Development Sector Project) DIKTI. Jakarta : tanpa penerbit, 2004).
- Whish, Richard. *Competition law*. London : lexis Nexis, 2003.

B. JURNAL

Posner, Richard A. "Theories of economic regulation." The Bell Journal of Economics and Management Science. Vol. 5, Nomor 2. Autumn, 1974).

Silalahi, M. Udin. "Undang-undang Anti monopoli Indonesia : Peranan dan fungsinya di dalam perekonomian Indonesia," Jurnal Hukum bisnis volume 10. Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2000).

Sjahdeini, Sultan Remy "Latar Belakang, sejarah dan tujuan Undang-undang anti monopoli," Jurnal Hukum bisnis volume 19. Jakarta : Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2002).

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia (a), *Undang-undang Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. UU No. 5, LN No. 33 Tahun 1999. TLN. No. 3817.

Indonesia (b), *Undang-undang tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan*, UU No. 10 tahun 2004 LN tahun 2004 nomor 53, TLN. 4389

Indonesia (c), *Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 tahun 2006*

Indonesia (d), *Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata cara Pengajuan keberatan perkara persaingan usaha*, Perma No.3 tahun 2005

Indonesia (e), *Undang-undang Hukum Acara Pidana*, UU No.8 tahun 1981 LN No.76 tahun 1981, TLN No.3209.

Indonesia (f), *Reglemen Indonesia yang diperbaharui (RIB) atau Herziene Inlands Reglement (HIR)*. Disusun oleh M. Karjadi. Bogor : Politeia, 1992.

Indonesia (g), *Undang-undang Dasar 1945*.

D. PUTUSAN

Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 4275 K/Pdt/199, tanggal 25 Oktober 1999, dan Putusan Mahkamah Agung R.I Reg. No.30K/Pdt/1995, tanggal 9 Februari 1998

Putusan Mahkamah Agung tingkat kasasi perkara Carrefour, *Putusan No. 01K/KPPU/2006*, Tanggal 18 Januari 2007